

**PENGARUH FDR, NPF, ROA DAN BOPO TERHADAP PEMBIAYAAN
MUDHARABAH BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Magister Akuntansi (M.Ak)
Konsentrasi Akuntansi Dan Keuangan Syariah*

Oleh

NAMA : DEBY SISKA OKTAVIA PASARIBU
NPM : 1720050008
KONSENTRASI : AKUNTANSI DAN KEUANGAN SYARIAH



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2019

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Nama : **DEBY SISKA OKTAVIA PASARIBU**
NPM : 1720050008
Program Studi : Magister Akuntansi
Judul Tesis : **PENGARUH FDR, NPF, ROA DAN BOPO TERHADAP
PEMBIAYAAN MUDHARABAH BANK UMUM
SYARIAH DI INDONESIA**

Disetujui untuk disampaikan Kepada


Panitia Ujian Tesis

Medan, 18 September 2019

Pembimbing I


Dr. IRFAN, S.E., M.Si

Pembimbing II


Dr. Hj. MAYA SARI, S.E., Ak., M.Si., CA

Unggul | Cerdas | Terpercaya

LEMBAR PENGESAHAN

**PENGARUH FDR, NPF, ROA DAN BOPO TERHADAP PEMBIAYAAN
MUDHARABAH BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA**

DEBY SISKA OKTAVIA PASARIBU

NPM : 1720050008

Program Studi : Magister Akuntansi

“Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji, yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang Gelar Magister Akuntansi (M.Ak)
Pada Hari Rabu, Tanggal 18 September 2019”

Panitia Penguji

1. **Dr. IRFAN, S.E., M.M**
Pembimbing I 1.
2. **Dr. Hj. MAYA SARI, S.E., Ak., M.Si., CA**
Pembimbing II 2.
3. **Dr. WIDIA ASTUTY, S.E., M.Si., QIA., Ak., CA. CPA** 3.
Penguji I
4. **Dr. EKA NURMALA SARI, S.E., M.Si., Ak., CA** 4.
Penguji II
5. **SRI RAHAYU, S.E., M.Si. (Cand. Dr.)** 5.
Penguji III



UMSU

Unggul, Cerdas, Terbertasa

Untuk menjawab surat ini agar disebutkan
tanggal dan tanggapannya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
(U M S U)

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6619056 - 6622400 - 6624567 Fax. (061) 6625474, 6631003
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

SURAT PERSETUJUAN

Nomor : 353./II.3-AU/UMSU-PPs/F/2019

Tentang :

**PENETAPAN JUDUL TESIS DAN PENGHUNJUKAN PEMBIMBING
BAGI MAHASISWA PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Bismillahirrahmanirrahim

Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sesuai dengan persetujuan judul dan pembimbing tesis mahasiswa Program Studi Magister Akuntansi UMSU tanggal 22 Desember 2018 dengan ini memutuskan untuk menetapkan Judul Tesis dan Pembimbing :

Nama mahasiswa : **DEBY SISKA OKTAVIA PASARIBU**
NPM : 1720050008
Prog. Studi : Magister Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Syariah
Judul Tesis : **PENGARUH FDR, NPF, ROA DAN BOPO TERHADAP
PEMBIAYAAN MUDHARABAH BANK UMUM
SYARIAH DI INDONESIA.**

Pembimbing I : Dr. IRFAN, S.E., M.M.
Pembimbing II : Dr. Hj. MAYA SARI, S.E., Ak.,M.Si

Surat Persetujuan Penetapan Judul Tesis dan Pembimbing ini berlaku s.d. tanggal **22 Desember 2019**. Surat Persetujuan ini dianggap batal apabila sampai batas waktu yang ditetapkan, yang bersangkutan belum menyelesaikan Tesis.

Demikian Surat Persetujuan ini diterbitkan dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan dan dipatuhi. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Medan
Pada Tanggal, 18 Rajab 1440 H
25 Maret 2019 M

Plt. Direktur PPs.



Tembusan:

1. Bapak Ketua Prodi MM UMSU;
2. Yth. Bpk/Ibu Dosen Pembimbing I dan II;
3. Mahasiswa ybs

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DEBY SISKI OKTAVIA PASARIBU

Npm : 1720050008

Program Studi : Magister Akuntansi

Judul Tesis : **PENGARUH FDR, NPF, ROA DAN BOPO TERHADAP PEMBIAYAAN MUDHARABAH BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA**

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis yang saya buat adalah asli karya saya sendiri bukan plagiat, apabila dikemudian hari diketahui Tesis saya ini ternyata plagiat karena kesalahan saya sendiri, maka saya bersedia diberikan sanksi apapun oleh Program Studi Magister Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan saya tidak akan menuntut pihak manapun atas perbuatan saya ini.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Medan, 18 September 2019
Yang membuat pernyataan



Nama: DEBY SISKI OKTAVIA PASARIBU
NPM : 1720050008



PENGARUH FINANCING TO DEPOSIT RATIO (FDR), NON
PERFORMING FINANCING (NPF), RETURN ON ASSET (ROA),
BIAYA OPERASIONAL PENDAPATAN OPERASIONAL (BOPO)
TERHADAP PEMBIAYAAN MUDHARABAH BANK UMUM
SYARIAH DI INDONESIA

ABSTRAK

DEBY SISKA OKTAVIA PASARIBU

NPM : 1720050008

Penelitian ini bertujuan untuk (1) menguji dan menganalisis pengaruh FDR terhadap pembiayaan Mudharabah. (2) menguji dan menganalisis pengaruh NPF terhadap pembiayaan Mudharabah. (3) menguji dan menganalisis pengaruh ROA terhadap pembiayaan Mudharabah. (4) menguji dan menganalisis pengaruh BOPO terhadap pembiayaan Mudharabah. (5) menguji dan menganalisis FDR, NPF, ROA, BOPO terhadap pembiayaan Mudharabah. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Diperoleh jumlah sampel sebanyak 10 Bank Umum Syariah di Indonesia. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda dan uji hipotesis menggunakan t-statistik untuk menguji koefisien regresi parsial serta F statistik. Selain itu juga dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Variabel *FDR* tidak berpengaruh terhadap pembiayaan Mudharabah. (2) Variabel *NPF* tidak berpengaruh terhadap pembiayaan Mudharabah. (3) Variabel *ROA* berpengaruh terhadap pembiayaan Mudharabah. (4) Variabel *BOPO* berpengaruh terhadap pembiayaan Mudharabah. (5) Variabel FDR, NPF, ROA, dan BOPO secara simultan berpengaruh terhadap variabel pembiayaan Mudharabah.

Kata Kunci : FDR, NPF, ROA, BOPO, Pembiayaan Mudharabah

THE EFFECT OF FINANCING TO DEPOSIT RATIO (FDR), NON PERFORMING FINANCING (NPF), RETURN ON ASSET (ROA), OPERATIONAL COST OF OPERATIONAL INCOME (BOPO) TOWARDS MUDHARABAH FINANCING OF SHARIA GENERAL BANKS IN INDONESIA

ABSTRACT

DEBY SISKI OKTAVIA PASARIBU

NPM: 1720050008

This study aims to (1) test and analyze the effect of FDR on Mudharabah financing. (2) test and analyze the effect of NPF on Mudharabah financing. (3) test and analyze the effect of ROA on Mudharabah financing. (4) test and analyze the effect of BOPO on Mudharabah financing. (5) testing and analyzing FDR, NPF, ROA, BOPO for Mudharabah financing. The sampling technique used was purposive sampling. Obtained a sample of 10 Islamic Commercial Banks in Indonesia. The data analysis technique used is multiple linear regression and hypothesis testing uses t-statistics to test the partial regression coefficients and F statistics. In addition, classic assumption tests are also performed which include normality test, multicollinearity test, heteroscedasticity test and autocorrelation test. The results of this study indicate that (1) the FDR variable has no effect on Mudharabah financing. (2) NPF variable does not affect Mudharabah financing. (3) ROA variable influences Mudharabah financing. (4) BOPO variables influence Mudharabah financing. (5) Variable FDR, NPF, ROA, and BOPO simultaneously influence Mudharabah financing variables.

Keywords: *FDR, NPF, ROA, BOPO, Mudharabah Financing*

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan manfaat penelitian	10
E. Keaslian Penelitian	11
BAB II LANDASAN TEORI	16
A. Uraian Teori.....	16
1. Perbankan Syariah	16
1.1 Pengertian Perbankan Syariah.....	16
1.2 Fungsi dan Peran Perbankan Syariah.....	18
1.3 Kegiatan Usaha Bank Syariah.....	19
1.4 Landasan Syariah.....	19
2. Pembiayaan.....	20
2.1 Pengertian Pembiayaan	20
2.2 Penilaian Pemberian Pembiayaan.....	21
2.3 Fungsi dan Manfaat Pembiayaan.....	22
2.4 Unsur-unsur Pembiayaan.....	24
2.5 Prinsip-prinsip Pembiayaan.....	25
3. Pembiayaan Mudharabah	27
3.1 Pengertian Mudharabah.....	27
3.2 Jenis-jenis Mudharabah.....	30
3.3 Rukun dan syarat Mudharabah.....	32
3.4 Manfaat dan resiko pembiayaan Mudharabah.....	33
4. Financing To Deposit Rasio (FDR).....	35
5. Non Performing Financing (NPF).....	36
6. Return On Asset (ROA).....	37
7. Biaya Oprasional terhadap Pendapatan Oprasional (BOPO)	39
B. Penetian Terdahulu.....	40
C. Kerangka Konseptual.....	44

1.	Keterkaitan Financing to Deposit ratio (FDR) terhadap pembiayaan mudharabah	45
2.	Keterkaitan Non Performing Financing (NPF) terhadap pembiayaan mudharabah	46
3.	Keterkaitan Return on Asset (ROA) terhadap pembiayaan mudharabah	46
4.	Keterkaitan Biaya Oprasional (BOPO) terhadap pembiayaan mudharabah	48
D.	Hipotesis Penelitian.....	49
BAB III	METODE PENELITIAN	51
A.	Pendekatan Penelitian.....	51
B.	Tempat dan Waktu Penelitian	51
C.	Populasi dan Sampel.....	53
D.	Defenisi Operasional Variabel	54
E.	Teknik Pengumpulan Data	56
F.	Teknik Analisis Data	56
BAB IV	PEMBAHASAN.....	63
A.	Gambaran Umum Bank Syariah	63
B.	Deskripsi Data Penelitian.....	67
1.	Pembiayaan Mudharabah.....	67
2.	Financing to Deposit Ratio (FDR).....	69
3.	Non Performing Financing (NPF)	71
4.	Return on Asset (ROA).....	73
5.	Biaya Oprasional Pendapatan Oprasional (BOPO).....	74
C.	Hasil Analisis Data	76
1.	Uji Asumsi Klasik.....	76
a.	Uji Normalitas.....	76
b.	Uji Multikolinearitas	77
c.	Uji Heteroskedastisitas	78
d.	Uji Autokorelasi.....	79
2.	Analisis Statistik Deskriptif	80
3.	Analisis Regresi Linear Berganda	81
4.	Uji Hipotesis	83
a.	Uji Signifikan Parsial (Uji t).....	83
b.	Uji Signifikan Simultan (Uji F).....	84
5.	Analisis Koefisien Determinasi (R^2).....	85
D.	Pembahasan	86
1.	Pengaruh FDR terhadap Pembiayaan Mudharabah	86
2.	Pengaruh NPF terhadap Pembiayaan Mudharabah	88
3.	Pengaruh ROA terhadap Pembiayaan Mudharabah	89
4.	Pengaruh BOPO terhadap Pembiayaan Mudharabah.....	90
5.	Pengaruh FDR, NPF, ROA dan BOPO terhadap Pembiayaan Mudharabah.....	91
BAB V	PENUTUP.....	94
A.	Kesimpulan	94
B.	Saran	95

DAFTAR PUSTAKA	96
-----------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Komposisi Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah pada Bank Umum Syariah tahun 2014-2018.....	5
Tabel 1.2 Komposisi FDR, NPF, ROA dan BOPO pada Bank Umum Syariah 2014-2018	7
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	40
Tabel 3.1 Jadwal Kegiatan Penelitian	52
Tabel 3.2 Populasi Bank Umum Syariah Indonesia	53
Tabel 3.3 Daftar Perusahaan Sampel.....	54
Tabel 4.1 Komposisi Pembiayaan Mudharabah Bank Umum Syariah.....	68
Tabel 4.2 Financing to Deposit Ratio (FDR).....	70
Tabel 4.3 Non Performing Financing (NPF)	71
Tabel 4.4 Return On Asset (ROA).....	73
Tabel 4.5 Biaya Oprasional Pendapatan Oprasional (BOPO).....	75
Tabel 4.6 Uji Normalitas.....	77
Tabel 4.7 Uji Multikolinearitas	78
Tabel 4.8 Uji Autokorelasi.....	79
Tabel 4.9 Analisis Statistik Deskriptif	80
Tabel 4.10 Analisis Regresi Linear Berganda	81
Tabel 4.11 Uji Signifikan Parsial (Uji t).....	83
Tabel 4.12 Uji Signifikan Simultan (Uji F)	85
Tabel 4.13 Analisis Koefisien Determinasi (R^2).....	86

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	49
Gambar 4.1 Uji Heteroskedastisitas.....	79

KATA PENGANTAR



Assalamua'laikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Syukur alhamdulillah penulis haturkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Proposal dengan judul: “ ***Pengaruh FDR, NPF, ROA Dan BOPO Terhadap Pembiayaan Mudharabah Bank Umum Syariah Di Indonesia***”

Proposal ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Master pada Program Pascasarjana Magister Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa penyusunan proposal ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis haturkan kepada:

1. Ucapan terimakasih kepada Ayahanda Syarifuddin Pasaribu dan Ibunda Rosmegawati Simanjuntak tercinta yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan baik dalam hal moril maupun materil. Terimakasih atas do'a dan dukungannya. Dan terimakasih juga kepada saudara kandung tersayang Ade Pasaribu dan Bang Irfan Pasaribu yang selalu memberikan dukungan dalam penyelesaian proposal . Terimakasih saudara paling baik buat deby.

2. Bapak Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Syaiful Bahri, M.AP. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Masitah Pohan, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Dra Junaina Alsa selaku Wakil Sekretaris Program Pascasarjan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Dr. Widia Astuty, S.E., M.Si., QIA., Ak., CA.CPA selaku Ketua Program Studi Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Dr. Eka Nurmalasari, S.E., Ak, M.Si, CA selaku Sekretaris Program Studi Magister Akuntansi Program Pascasarjan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak Dr. Irfan S.E., M.M dan Ibu Dr. Hj. Maya Sari, S.E., Ak., M.Si, CA, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan ilmu kepada penulis sehingga membantu dalam proses penyusunan proposal ini.
9. Seluruh dosen pengajar dan staff administrasi pada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Seluruh rekan Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
11. Keluarga besar, rekan sejawat serta pihak-pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

12. Untuk Desi Elpita Sari Lubis terimakasih telah menjadi teman terbaik selama ini dan banyak membantu dalam menyelesaikan tesis ini.

Semoga segala kebaikan yang diberikan mendapat balasan terbaik dan berlipat ganda dari Allah SWT, aamiin yarabbal ‘Aalamiin. Dengan segala keterbukaan penulis menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan dari Bapak/Ibu dosen demi kesempurnaan penulisan proposal ini. Semoga proposal ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pihak yang membutuhkannya. Akhir kata, penulis memohon ridha, petunjuk serta perlindungan dari Allah SWT dan harapan penulis semoga proposal ini dapat menjadi sumbangan bagi ilmu pengetahuan.

Medan, Agustus 2019

Penulis,

Deby Siska Oktavia Pasaribu

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank Syariah semakin menunjukkan eksistensinya, terutama setelah Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan yang berubah menjadi Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan mengakui keberadaan bank konvensional dan bank syariah secara berdampingan (dual banking system). Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa bank dapat beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang memungkinkan kegiatan bank syariah menjadi lebih luas dalam hal produk. Eksistensi bank syariah semakin diperkuat dengan adanya Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Penetapan Undang-Undang ini memungkinkan diterapkannya kebijakan moneter berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka dual-banking system atau sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API), untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Perkembangan perbankan syariah meningkat tajam karena mayoritas penduduk di Indonesia muslim, selain itu juga dikarenakan dalam perbankan konvensional terdapat kegiatan-kegiatan yang dilarang dalam syariat Islam seperti menerima dan membayar bunga (riba). Dilihat dari peningkatan jumlah bank atau kantor yang menggunakan prinsip syariah dan peningkatan jumlah aset yang dikelola.

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan, dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat diminati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

Pada Bank Syari'ah terdapat berbagai jenis pembiayaan yang secara umum terbagi dalam tiga prinsip, yaitu prinsip bagi hasil, sewa atau jasa, dan prinsip jual beli yang menggunakan akad seperti murabahah, salam, istisna. Sampai saat ini perbankan syari'ah masih di dominasi oleh prinsip jual beli, dengan akad murabahah khususnya. Murabahah merupakan produk pembiayaan perbankan syari'ah yang dilakukan dengan mengambil bentuk jual beli (ba'i atau sale). Dominannya jenis pembiayaan murabahah dibandingkan jenis pembiayaan lainnya di sebabkan oleh beberapa faktor. Dari sisi penawaran Bank Syari'ah, pembiayaan murabahah dinilai lebih minim risikonya dibandingkan dengan jenis pembiayaan bagi hasil. Selain itu pengembalian yang telah ditentukan sejak awal juga memudahkan bank dalam memprediksi keuntungan yang akan diperoleh.

Kegiatan penyaluran dana pada bank konvensional dikenal dengan istilah pinjaman atau kredit. Pemberian pinjaman atau kredit oleh bank terdiri dari beragam jenis tergantung dari kemampuan bank yang menyalurkannya. Pada bank syari'ah tidak mengenal istilah kredit namun dalam bank syari'ah dikenal istilah

pembiayaan. Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan. H. R. Daeng Naja (2011).

Pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan antara bank dan pihak lain yang wajib untuk mengembalikan uang atau tagihan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan bersama antara pengelola dana (mudharib) dan pemilik dana (shahibul maal) yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Dalam PSAK (2004, paragraf 25) tentang bagi hasil mudharabah dapat dilakukan dengan 2 (dua) metode yaitu bagi laba (*profit sharing*) atau bagi pendapatan (*revenue sharing*).

Pembiayaan mudharabah dan musyarakah termasuk ke dalam pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Dalam prinsip bagi hasil, penentuan besarnya nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada untung rugi, besarnya nisbah tergantung dari untung yang diperoleh dimana jumlah keuntungannya

akan meningkat sesuai dengan peningkatan keuntungan, dan bila usaha merugi kerugian ditanggung bersama oleh kedua belah pihak (Antonio, 2001).

Pembiayaan mudharabah dan musyarakah lebih menyentuh pada sektor riil dan menggerakkan perekonomian. Bank syariah terbukti efektif memainkan perannya sebagai lembaga intermediasi dan mengembangkan sektor riil melalui pembiayaan mudharabah dan musyarakah serta instrumen profit and loss sharing, secara alamiah memiliki andil dalam menahan laju inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Meskipun demikian pembiayaan dengan prinsip ini belum tumbuh optimal dan konsentrasi pembiayaan masih terpusat pada pembiayaan murabahah.

Dalam praktiknya, bank syariah lebih banyak menggunakan skim murabahah (pembiayaan dengan prinsip jual-beli) dalam penyaluran pembiayaan. Karakteristik murabahah yang pasti dalam besaran angsuran dan margin juga melahirkan persepsi bahwa penggunaan akad murabahah dapat mengurangi tingkat risiko pembiayaan. Pembiayaan menurut Karim (2004) merupakan pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.

Sejauh ini mayoritas penyaluran pembiayaan di bank syariah didominasi pembiayaan Murabahah. Total pembiayaan mudharabah dengan prinsip bagi hasil tidak pernah lebih dari setengah total pembiayaan murabahah yang menggunakan prinsip jual beli.

Masih rendahnya porsi pembiayaan bagi hasil atau dominasi pembiayaan nonbagi hasil terutama murabahah pada portofolio pembiayaan bank syariah ternyata merupakan fenomena global, tidak terkecuali di Indonesia. Hal ini

terjadikarena ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi jumlah pembiayaan mudharabah. Menurut (Meydinawathi,2007) mengatakan bahwa selain dana yang tersedia di (DPK), penawaran kredit perbankan juga dipengaruhi oleh persepsi bank terhadap prospek usaha debitur dan kondisi perbankan itu sendiri, seperti permodalan (CAR), jumlah kredit macet (NPF), dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Suseno dan Piter A(2003) dalam (Meydinawati, 2007) menerapkan bahwa faktor rentabilitas atau tingkat keuntungan yang tercermin dalam *Return on Assets* (ROA) dan BOPO juga berpengaruh terhadap kredit perbankan.

Tabel 1.1
Komposisi Pembiayaan pada Bank Umum Syariah tahun 2014-2018.

Akad	2014	2015	2016	2017	2018
Mudharabah	5.930	6.841	7.715	10.506	10.389
Musyarakah	9.058	13.356	24.369	41.096	60.997
Murabahah	25.504	28.469	29.473	35.818	36.671
Qardh	708	642	847	872	826
Istishna'	480	650	853	1.1.70	1.594

Sumber: www.ojk.go.id

Fenomena rendahnya pembiayaan berbasis bagi hasil merupakan permasalahan penting yang perlu dibahas dan dicari solusi yang tepat. Rendahnya pembiayaan berbasis bagi hasil cenderung merupakan masalah multi dimensi yang telah terjadi sejak lama dan tidak ada kecenderungan untuk berubah. Implikasi dari tingginya pembiayaan non bagi hasil ini adalah terbentuknya persepsi publik

bahwabank syariah hampir tidak ada bedanyadengan bank konvensional (Ascarya dan Yumanita, 2005).

Sebenarnya rendahnya pembiayaan mudharabah menggambarkan bahwa operasi bank syariah belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Bank syariah yang seharusnya memperbesar pangsa produk mudharabah tersebut, bukan hanya terfokus pada produk jual-beli.Keunggulan perbankan syariah justru pada produk mudharabah dan musyarakah yang dikenal sebagai quasi equity financing yang memberikan dampak pada kestabilan ekonomi.Namun ternyata bank syariah kurang berminat untuk menawarkan produk mudharabah sepenuhnya, hal ini disebabkan oleh beberapa hal yang perlu mendapatkan solusi tersendiri.

Ketidakpastian resiko yang dihadapi bank syariah dalam menggunakan prinsip bagi-hasil bukan berarti prinsip ini kurang marketable. Untuk memberikan kenyamanan bagi bank syariah dalam memberikan dana kepada pengusaha melalui prinsip bagi-hasil perlu dibentuk Lembaga Penjamin. Kondisi semacam ini sebenarnya menggambarkan adanya suatu kontardiksi yang mesti diupayakan perbaikan. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan diyakini akan mampu menjadi ujung tombak dalam pertumbuhan ekonomi.

Oleh karena itu, stigma dominasi produk murabahah pada sisi pembiayaan, seharusnya mulai dikurangi porsinya dan direlokasi ke pembiayaan murabahah dan musyarakah.Secara khusus mudharabah merupakan salah satu roda penagak perekonomian suatu negara dengan prinsip bagi hasilnya. Dalam hal ini, sektor rill akan secara signifikan terus tumbuh yang pada akhirnya akan meningkatkan perekonomian suatu negara secara umum. Lebih dari itu, pola

pemiayaan bagi hasil, selain merupakan esensi pembiayaan syariah, juga lebih cocok untuk menggiatkan sektor rill, karena meningkatkan hubungan langsung dan pembagian resiko antara investor dengan pengusaha.

Berdasarkan hal tersebut ada beberapa faktor yang diperkirakan dapat mempengaruhi pembiayaan. Faktor - faktor itu adalah seperti FDR, NPF, ROA dan BOPO.

Tabel 1.2
Komposisi FDR, NPF, ROA dan BOPO pada Bank Umum Syariah tahun
2014-2018.

Periode	2014	2015	2016	2017	2018
FDR	86,66	88,03	85,99	79,61	78,53
NPF	4,95	4,84	4,42	4,76	3,26
ROA	0,41	0,49	0,63	0,63	1,28
BOPO	96,97	97,01	96,22	79,61	89,18

Sumber:www.ojk.go.id

Dari table 1.2 di atas terlihat bahwa rasio keuangan FDR, NPF, ROA dan BOPO mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. FDR terendah pada tahun 2018 sebesar 78,53% dan tertinggi pada tahun 2015 sebesar 88,03%%. NPF tertinggi pada tahun 2014 sebesar 4,95% dan terendah pada tahun 2018 sebesar 3,26%. ROA tertinggi pada tahun 2018 sebesar 1,28% dan terendah pada tahun 2014 sebesar 0,41%. Sementara BOPO tertinggi pada tahun 2015 sebesar 97,01% dan terendah pada tahun 2017 sebesar 79,61%.

Penyaluran pembiayaan bank syariah akan memperhatikan batas-batas pemberian pembiayaan, hal penting yang perlu diperhatikan adalah ketentuan *Financing to Deposit Ratio* (FDR). *Financing to Deposit Ratio* (FDR) menggambarkan perbandingan antara besarnya kemampuan bank syariah di Indonesia dalam menyalurkan pembiayaan dengan jumlah seluruh dana yang dapat dihimpun dari masyarakat. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) perbankan syariah dinilai akan efektif untuk mendukung perolehan imbal hasil tinggi jika berada pada kisaran 95%-98%.

Tingkat efisiensi kinerja operasional juga tidak kalah penting. Dimana tingkat operasional ini sering diukur menggunakan Beban erosional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien dalam mengeluarkan biaya guna mendapatkan pendapatan. Bank yang tidak beroperasi dengan efisien dapat diindikasikan dengan nilai rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) yang tinggi sehingga kemungkinan besar bank tersebut dalam kondisi bermasalah. Rapuhnya dunia perbankan antara lain diakibatkan oleh proporsi kredit atau pembiayaan bermasalah Non Performing Financing (NPF) yang besar. Non Performing Financing (NPF) adalah tingkat pengembalian kredit yang diberikan nasabah kepada bank dengan kata lain Non Performing Financing (NPF) dapat disebut dengan kredit bermasalah.

Sementara itu ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan untuk beroperasi, perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan. Sebaliknya apabila return on assets yang negative menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan, perusahaan mendapatkan

kerugian. Jadi jika suatu perusahaan mempunyai ROA yang tinggi maka perusahaan tersebut berpeluang besar dalam meningkatkan pertumbuhan bank tersebut. Tetapi jika total aktiva yang digunakan perusahaan tidak memberikan laba maka perusahaan akan mengalami kerugian dan akan menghambat pertumbuhan.

Dengan melihat fenomena bahwa masih rendahnya pembiayaan berbasis bagi hasil, yaitu mudharabah, maka perlu dikaji faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan mudharabah. Oleh karena itu, penulis tertarik mengadakan penelitian langsung sehingga kajian utama yang akan dibahas dalam penyusunan tesis ini adalah “PENGARUH FDR, NPF, ROA DAN BOPO TERHADAP PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA”

B. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Masih tingginya tingkat pembiayaan jual beli pada Bank Umum Syariah di Indonesia
2. Rendahnya jumlah pembiayaan mudharabah
3. Masih tingginya rasio NPF Bank Umum Syariah di Indonesia
4. Semakin menurun rasio FDR setiap tahunnya

C. Rumusan Masalah

1. Apakah FDR berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah pada BUS di Indonesia?

2. Apakah NPF berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah pada BUS di Indonesia?
3. Apakah ROA berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah pada BUS di Indonesia?
4. Apakah BOPO berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah pada BUS di Indonesia?
5. Apakah FDR, NPF, ROA dan BOPO berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah secara simultan pada BUS di Indonesia?

D. Tujuan dan manfaat penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh FDR terhadap pembiayaan mudharabah pada BUS yang ada di Indonesia.
 - b. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh NPF terhadap pembiayaan mudharabah pada BUS yang ada di Indonesia.
 - c. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh ROA terhadap pembiayaan mudharabah pada BUS yang ada di Indonesia.
 - d. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh BOPO terhadap pembiayaan mudharabah pada BUS yang ada di Indonesia.
 - e. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh FDR, NPF, ROA dan BOPO terhadap pembiayaan mudharabah pada BUS di Indonesia.
2. Manfaat penelitian
 - a) Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk mengembangkan wawasan, terutama yang terkait dengan masalah dalam penulisan ini.

b) Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi manajemen untuk menentukan kebijakan ataupun keputusan dimasa yang akan datang dan juga sebagai barometer atau alat ukur untuk meningkatkan pembiayaan bagi hasil pada Lembaga Keuangan Syariah.

c) Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai tambahan informasi dan masukan untuk membantu memberikan gambaran yang lebih jelas bagi para peneliti yang ingin melakukan penelitian mengenai pembiayaan mudharabah pada Lembaga Keuangan Syariah.

d) Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat yang belum mengetahui tentang pembiayaan mudharabah dapat menjadikan penelitian ini sebagai tambahan informasi dan bisa lebih memahami tentang pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

E. KEASLIAN PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian, hal yang harus dilakukan adalah mengetahui hasil penelitian sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apa saja yang sudah diteliti oleh peneliti sebelumnya, agar hasil penelitian yang akan kita kerjakan lebih baik dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

Lubis (2011) dalam penelitiannya yang berjudul "Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Dana Pihak Ketiga dalam Meningkatkan Pendapatan Bank Syariah di Sumatera Utara". Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pembiayaan mudharabah dan dana pihak ketiga dalam meningkatkan pendapatan bank syariah di Sumatera Utara selama tiga tahun 2008-2010 yang dikaji berdasarkan data bulanan. Adapun variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah pembiayaan mudharabah dan dana pihak ketiga. Metode yang digunakan dalam analisis terhadap peningkatan pendapatan bank syariah di Sumatera Utara adalah metode *Ordinary Least Square (OLS)* dengan menggunakan eview 6.0. hasil estimasi menunjukkan bahwa, variabel pembiayaan mudharabah dan dana pihak ketiga mempunyai pengaruh yang positif terhadap peningkatan pendapatan bank syariah di Sumatera Utara dan masing-masing signifikan pada tingkat kepercayaan 1% dengan nilai R-Square sebesar 90% berarti variabel dependen pendapatan bank syariah dapat dijelaskan secara bersama-sama oleh variabel independen yaitu : pembiayaan mudharabah dan dana pihak ketiga. Sedangkan sisanya sebesar 10% lagi dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diikutsertakan dalam model estimasi.

Giannini (2013) dalam penelitiannya yang berjudul "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia". Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh rasio keuangan dan tingkat bagi hasil terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan populasi laporan keuangan triwulan dari seluruh Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia pada periode tahun 2010-2012. pengambilan sampel yaitu 6 Bank Umum Syariah menggunakan

metode purposive sampling. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa FDR, NPF, ROA, CAR, dan tingkat bagi hasil secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah. Untuk hasil secara parsial, variabel FDR berpengaruh negatif terhadap pembiayaan mudharabah. Variabel NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah. Sedangkan untuk variabel ROA, CAR, dan tingkat bagi hasil berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah.

Ambarwati (2011) dalam penelitiannya yang berjudul “Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan murabahah dan mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh NPF, Bonus SWBI, Tingkat suku bunga pinjaman, dan tingkat bagi hasil terhadap pembiayaan murabahah dan mudharabah. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah pada bank umum syariah dipengaruhi secara signifikan oleh variabel *Non Performing Financing* (negatif), bonus SWBI (positif), dan tingkat suku bunga pinjaman (positif). Adapun pembiayaan mudharabah dipengaruhi secara signifikan oleh variabel pembiayaan murabahah (negatif) dan tingkat bagi hasil.

Nasution (2012) dalam penelitiannya yang berjudul ”Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Permintaan Pembiayaan Pada Bank Syariah di Indonesia”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor-faktor permintaan pembiayaan pada bank syariah di Indonesia. Penelitian ini difokuskan pada pembiayaan mudharabah. Hal ini dikarenakan lebih besarnya permintaan pembiayaan mudharabah dari tahun ke tahun dibandingkan dengan pembiayaan

lain yang ada diperbankan syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yang mempergunakan data-data sebagai sumber hipotesa. Model analisis didasarkan pada model permintaan pembiayaan mudharabah yang diperoleh dari Bank Indonesia. Selanjutnya dilakukan pengujian secara statistik dan ekonometrik dengan menggunakan shazam. Berdasarkan hasil estimasi, penelitian ini menemukan bahwa permintaan pembiayaan mudharabah dipengaruhi oleh faktor bagi hasil, suku bunga dan PDB. Dimana bagi hasil berpengaruh negatif dan signifikan terhadap permintaan pembiayaan mudharabah. Sedangkan suku bunga dan PDB berpengaruh positif dan signifikan terhadap permintaan pembiayaan mudharabah. Penemuan tersebut mendukung bahwa dengan tidak adanya prinsip bunga dalam menjalankan sistem pembiayaan dengan prinsip bagi hasil maka perbankan syariah cenderung lebih kuat dalam menghadapi gejolak moneter dan justru menjalankan fungsinya sebagai intermediasi.

Ambarwati (2011) dalam penelitiannya yang berjudul "Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan murabahah dan mudharabah pada bank umum syariah di Indonesia". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan mudharabah dan murabahah pada bank umum syariah di Indonesia selama periode kuartal keempat 2004 hingga kuartal pertama 2008. Metodologi yang digunakan adalah analisis data panel dengan menggunakan *Pooled EGLS* (periode *random effect*). Dari penelitian ini didapat sejumlah kesimpulan yaitu pembiayaan *murabahah* pada bank umum syariah dipengaruhi secara signifikan oleh *variabel Non Performing Financing* (negatif), bonus SWBI (positif), dan tingkat suku bunga pinjaman (positif). Adapun

pembiayaan mudharabah dipengaruhi secara signifikan oleh variabel pembiayaan murabahah (negatif) dan tingkat bagi hasil (positif). Sedangkan variabel NPF meskipun tidak signifikan mempengaruhi pembiayaan mudharabah namun mempunyai arah hubungan negatif.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

1. Perbankan Syariah

1.1 Pengertian Bank Syariah

Perbankan syariah mulai berkembang menjadi wacana di Indonesia sejak tahun 1970-an dan secara riil pada tahun 1992 bank umum syariah pertama berdiri. Dalam operasionalnya antara bank umum konvensional dan bank syariah hampir sama namun terdapat perbedaan yang prinsip diantara keduanya. Bank syariah harus beroperasi secara ketat berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip ini sangat berbeda dengan prinsip yang dianut oleh bank konvensional. Definisi bank syariah adalah bank yang berazaskan, antara lain : pada azas kemitraan, keadilan, transparansi dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syari'ah. Kegiatan bank syari'ah merupakan implementasi dari prinsip ekonomi Islam, antara lain sebagai berikut:

Bank syari'ah adalah bank yang berazaskan, antara lain : pada azas kemitraan, keadilan, transparansi dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syari'ah. Kegiatan bank syari'ah merupakan implementasi dari prinsip ekonomi Islam, antara lain sebagai berikut :

1. Melarang riba dalam berbagai bentuknya;
2. Tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang;
3. Konsep uang sebagai alat tukar bukan komoditas;
4. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif;
5. Tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang; dan

6. Tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad.

Bank syari'ah merupakan bentuk bank yang dituntut keberadaannya oleh sebagian besar umat Islam di Indonesia sejak lama. Sudah sejak lama masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam merasa bimbang dan ragu dengan pola pelaksanaan bank konvensional, terutama dengan bunganya yang dalam ajaran Islam merupakan hal yang dilarang keras karena merupakan riba.

Perbankan syariah beroperasi atas dasar prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah merupakan aturan dasar atau aturan pokok yang berdasarkan hukum Islam. Prinsip ini menjadi landasan aturan muamalah yang mengatur hubungan antara bank dengan pihak lain dalam rangka penghimpunan dan penyaluran dana serta kegiatan perbankan syariah lainnya.

Adapun untuk prinsip operasional lainnya, dapat digunakan oleh bank syariah dalam kegiatan usaha sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mendapat

Dari beberapa definisi mengenai bank syari'ah di atas dapat disimpulkan bahwa bank syariah adalah bank yang beroperasi atas dasar konsep bagi hasil dan tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan, karena bunga merupakan riba yang diharamkan.

Prinsip utama operasional bank yang berdasarkan prinsip syari'ah hukum Islam yang bersumber dari Al-qur'an dan Al-Hadits. Kegiatan operasional bank harus memperhatikan perintah dan larangan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Larangan terutama berkaitan dengan kegiatan bank yang dapat diklasifikasikan sebagai riba. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, bank berdasarkan prinsip syari'ah tidak menggunakan sistem bunga dalam menentukan

imbalan terhadap dana yang dipinjamkan maupun dana yang disimpan di bank didasarkan pada prinsip bagi hasil yang sesuai dengan hukum Islam. Dalam hukum Islam, bunga adalah riba diharamkan. Ditinjau dari sisi pelayanan terhadap masyarakat dan pemasaran, adanya bank atas dasar prinsip syari'ah merupakan usaha untuk melayani dan mendayagunakan segmen pasar perbankan yang tidak setuju atau tidak menyukai sistem bunga.

1.2 Fungsi dan Peran Bank Syariah

Menurut (Muhammad, 2014:10) Fungsi dan peran Bank Syariah dijabarkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) adalah sebagai berikut:

- a. Manajer Investasi, yaitu Bank Syariah dapat mengelola investasi dana nasabah
- b. Investor, yaitu bank Syariah dapat menginvestasikan dana yang dimiliki maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya
- c. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembiayaan, yaitu Bank Syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa layanan perbankan sebagaimana biasanya.
- d. Pengemban fungsi sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan Syariah, Bank Syariah juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola zakat, serta dana-dana sosial lainnya.

1.3 Kegiatan Usaha Bank Syariah

Bank syariah yang terdiri dari BUS, UUS, serta BPRS, pada dasarnya melakukan kegiatan usaha yang sama dengan bank konvensional, yaitu melakukan penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat disamping penyediaan jasa keuangan lainnya. Perbedaannya adalah seluruh kegiatan usaha BUS, UUS dan BPRS didasarkan pada prinsip syariah. Implikasinya, di samping harus selalu sesuai dengan prinsip hukum Islam juga adalah karena dalam prinsip syariah memiliki berbagai variasi akad yang akan menimbulkan variasi produk yang lebih banyak dibandingkan produk bank konvensional.

1.4 Landasan Syariah

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. (Al-Baqarah :2:276)

وَكَاتِبَهُ وَمُؤَكِّلَهُ الرِّبَا آكِلَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ لَعَنَ

سَوَاءٌ هُمْ وَقَالَ وَشَاهِدِيهِ

Artinya: “Allah melaknat orang yang memakan riba, yang memberi makan dengannya, kedua saksinya, dan penulisnya, lalu beliau bersabda, “mereka semua itu adalah sama“. (HR. Muslim)

2. Pembiayaan

2.1 Pengertian Pembiayaan

Menurut Kasmir, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Pembiayaan merupakan suatu pendanaan yang diberikan oleh pihak bank untuk memfasilitasi suatu usaha atau pihak-pihak yang membutuhkan (nasabah) yang didasarkan pada persetujuan atau kesepakatan antara kedua belah pihak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Selain itu pembiayaan juga tidak sama dengan kredit meskipun ada sedikit kesamaan yaitu sama-sama menyalurkan dana kepada masyarakat akan tetapi di bank konvensional dana yang diberikan kepada nasabah tidak jelas arahnya, sedangkan pembiayaan di bank syariah nasabah benar-benar dikontrol tentang penggunaan dana untuk apa dan jenis usahanya selalu ditinjau, selain itu bank syariah juga lebih menguntungkan karena yang diberikan bank adalah keuntungan bersih dengan melihat persentase kesepakatan dari awal akad.

2.2 Penilaian Pemberian Pembiayaan

Ada beberapa syarat penilaian pembiayaan yang sering dilakukan, diantaranya dengan analisis 5C. Syarat pemberian pembiayaan dengan analisis 5C.

a. *Character* (Karakter/Akhlak)

Untuk mengetahui lebih dalam mengenai karakter seseorang biasanya dilakukan dengan bertanya kepada tokoh masyarakat setempat maupun para tetangga calon penerima pembiayaan.

b. *Condition of economi* (Kondisi usaha)

Usaha yang dijalankan oleh calon penerima pembiayaan harus baik, dalam arti mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarganya, menutupi biaya operasional usaha dan kelebihan dari hasil dari hasil usaha dapat menjadi modal usaha untuk lebih berkembang lagi. Jika kelak mendapat pembiayaan, maka diharapkan usaha tersebut dapat tumbuh lebih baik dan akhirnya mampu melunasi kewajibannya.

c. *Capacity* (Kemampuan manajerial)

Calon penerima pembiayaan harus mempunyai kemampuan manajerial yang baik, handal dan tangguh dalam menjalankan usahanya. Biasanya seorang wirausahawan sudah dapat mengatasi permasalahan yang mungkin timbul dari usahanya apabila sudah berjalan minimal dua tahun.

d. *Capital* (Modal)

Calon penerima pembiayaan harus mampu mengatur keuangannya dengan baik, dalam hal ini seorang pengusaha harus mampu menyisihkan sebagian keuntungan usahanya untuk menambah modal sehingga skala usahanya dapat ditingkatkan. Satu hal yang perlu diwaspadai adalah apabila usaha calon penerima

pembiayaan yang sebagian struktur permodalannya berasal dari luar (bukan modal sendiri), maka hal ini akan menimbulkan kerawanan pembiayaan bermasalah.

e. *Collateral* (Jaminan)

Petugas pembiayaan harus dapat menganalisis usaha calon anggota pembiayaan dimana sumber utama pelunasan pembiayaan nantinya dibayarkan dari hasil keuntungan usahanya. Untuk mengatasi kemungkinan sulitnya pembayaran kembali dana pembiayaan maka perlu diadakannya jaminan. Fungsi dari jaminan tersebut pertama, sebagai pengganti pelunasan pembiayaan jika penerima pembiayaan sudah tidak mampu melunasi pembiayaan. Kedua, sebagai pelunasan pembiayaan jika penerima pembiayaan melakukan wanprestasi.

2.3 Fungsi dan Manfaat Pembiayaan

Menurut Antonio, (2001:166) pemberian fungsi pembiayaan dalam Lembaga Keuangan Syariah adalah:

- a. Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan debitur
- b. Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional
- c. Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh rentenir dengan membantu melalui pendanaan usaha yang dilakukan
- d. Membuka kesempatan kerja, dalam hal ini pembiayaan untuk membangun usaha baru atau perluasan usaha akan membutuhkan tenaga kerja baru sehingga dapat menyedot tenaga kerja yang masih menganggur

- e. Meningkatkan jumlah barang dan jasa
- f. Menghemat devisa Negara, terutama untuk produk-produk yang sebelumnya diimpor dan apabila sudah dapat produksi dalam negeri dengan fasilitas kredit yang jelas akan menghemat devisa Negara (Antonio, 2001:166).

Beberapa manfaat atas pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada mitra usaha antara lain:

a. Manfaat Pembiayaan Bagi Bank

Manfaat yang dapat diterima oleh bank dapat berupa balas jasa berupa bagi hasil, margin keuntungan, dan pendapatan sewa, dan lain sebagainya.

b. Manfaat Pembiayaan Bagi Nasabah

Bagi nasabah sendiri pembiayaan bermanfaat untuk meningkatkan usaha nasabah, selain itu biaya yang diperlukan dalam rangka mendapatkan pembiayaan dari bank syariah relative murah.

c. Manfaat Pembiayaan Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah pembiayaan bermanfaat untuk mendorong pertumbuhan sektor riil, karena uang yang tersedia di bank menjadi tersalurkan kepada pihak yang melaksanakan usaha.

d. Manfaat Pembiayaan Bagi Masyarakat Luas

Bagi masyarakat luas pembiayaan bermanfaat mengurangi tingkat pengangguran. Pembiayaan yang diberikan untuk perusahaan dapat menyebabkan tambahan tenaga kerja karena adanya peningkatan volume produksi.

2.4 Unsur-unsur Pembiayaan

Menurut (Kasmir, 2014:84-85), unsur-unsur pembiayaan terdiri dari:

a. Kreditur

Kreditur merupakan pihak yang memberikan pinjaman kepada pihak lain yang mendapatkan pinjaman

b. Debitur

Debitur merupakan pihak yang membutuhkan dana, atau pihak yang mendapat pinjaman dari pihak lain.

c. Kepercayaan atau trust

Suatu keyakinan pemberian kredit (bank) bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang, atau jasa akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu.

d. Kesepakatan

Kesepakatan merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan antara pihak kreditur dan pihak debitur.

e. Risiko

Setiap dana yang disalurkan oleh kreditur selalu mengandung adanya risiko tidak kembalinya dana. Risiko adalah kemungkinan kerugian yang akan timbul atas penyaluran kredit oleh kreditur.

f. Jangka waktu

Jangka waktu merupakan lamanya waktu yang diperlukan oleh debitur untuk membayar pinjaman kepada kreditur

g. Balas jasa

Sebagai imbalan atau balas jasa yang disalurkan oleh kreditur, maka debitur akan membayar sejumlah uang tertentu sesuai dengan perjanjian.

2.5. Prinsip-prinsip Pemberian Pembiayaan

Menurut Kasmir, (2014:101-105), prinsip-prinsip pemberian pembiayaan terdiri dari: (a) Prinsip 5C+1S, (b) Prinsip 7P.

a. Prinsip 5C+1S

1. *Character*

Menggambarkan watak atau kepribadian calon debitur. Tujuannya adalah memberikan keyakinan kepada bank bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya/

2. *Capacity*

Analisis terhadap capacity ini ditujukan untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba.

3. *Capital*

Untuk melihat sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank

4. *Collateral*

Merupakan jaminan atau angsuran yang diberikan oleh calon debitur baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Fungsi jaminan adalah sebagai pelindung bank dari resiko kerugian.

5. *Condition*

Condition merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. Pihak kreditur perlu mempertimbangkan setor usaha calon debitur dikaitkan dengan kondisi ekonomi.

6. Syariah

Penelitian ini dilakukan untuk menegaskan bahwa usaha yang dilakukan benar-benar usaha yang tidak melanggar syariah.

b. Prinsip 7P

1. *Personality*

Yaitu dengan menilai nasabah dari segi kepribadiannya yang mencakup sikap atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. Personality juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

2. *Party*

Yaitu mengklasifikasikan calon debitur kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dana akan mendapatkan fasilitas kredit yang berbeda pula dari bank.

3. *Purpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan calon debitur dalam mengambil pembiayaan, termasuk jenis pembiayaan yang diinginkan calon debitur

4. *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha calon debitur dimana yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.

5. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana calon debitur mengembalikan pembiayaan yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk mengembalikan pembiayaan yang diperoleh.

6. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana calon debitur dalam mencari Profitability diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat.

7. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang dikucurkan oleh bank tetapi melalui satu perlingungan.

3. Pembiayaan Mudharabah

3.1 Pengertian Mudharabah

Mudharabah adalah suatu akad kerja sama kemitraan antara penyedia dana usaha (disebut shahibul maal/rabulmal) dengan pengelola dana/manajemen usaha (disebut sebagai mudharib) untuk memperoleh hasil usaha dengan pembagian hasil usaha sesuai porsi (nisbah) yang disepakati bersama pada awal. (Harahap dkk. 2005)

Mudharabah berasal dari kata dharb artinya memukul atau lebih tepatnya proses seorang memukulkan kakinya dengan dalam perjalanan usaha.

Mudharabah hukumnya boleh berdasarkan Al-Qur'an, Firman Allah : Dia mengetahui bahwa akan ada diantara kamu orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah, dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah. (QS. Al-Muzzammil: 20). Dan firman Allah :

فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا مَوْظِعًا لِيُكْتَبَ عَلَيْكُمُ الْيَمِينُ ۖ وَالشَّهَادَةُ عَلَيْكُمْ مَحْكُومَةً بِإِذْنِ رَبِّكُمْ ۚ فَلْيُؤَدُّوا أَيْمَانَهُمْ حِينَ يَمْسِكُوا الصِّرَاطَ ۚ وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَلَيْهِمُ الْعَذَابُ ۗ
 أَمَانَتُهُ أَوْ تَمِينٍ الَّذِي فَلْيُؤَدِّ بَعْضًا بَعْضَكُمْ أَمِنْ فَإِنْ ۖ مَقْبُوضَةٌ
 آثِمٌ فَإِنَّهُ يَكْتُمُهَا وَمَنْ ۖ الشَّهَادَةَ تَكْتُمُوا وَلَا ۖ رَبَّهُ اللَّهُ وَلِيَتَّقِ
 عَلَيْهِمْ تَعْمَلُونَ بِمَا وَاللَّهُ ۖ قَلْبُهُ

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah:283).

Berdasarkan Al-Hadist : Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahwa Abbas bin Abdul Muthalib (paman Nabi) jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib (pengelola)nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak.

Mudharabah adalah bentuk kontrak antara dua pihak dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni sipelaksana usaha, dengan tujuan untuk mendapatkan untung.(Karim, 2004).Secara teknis mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama bukan akibat kelalaian si pengelola, tetapi seandainya kerugian diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian.(Syafi'i, 1999).

IAI dalam PSAK No. 59 (2004, Paragraf:6) memberikan penjelasan tentang mudharabah, yaitu : "Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara shahibul maal (pemilik dana) dan mudharib (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil dengan kesepakatan dimuka."

Menurut karim (1997), pembiayaan mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih dimana pemilik modal (shahibul mal) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan.Bentuk ini menegaskan kerjasama dalam paduan kontribusi 100% modal kas dari shahibul al-maal dan keahlian dari mudharib.

Sejalan dengan pengertian diatas behwasanya pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan dimana seluruh modal kerja yang dibutuhkan nasabah ditanggung oleh bank.Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati.

Dari pengertian diatas dapat terlihat bahwa pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan dimana aseluruh modal kerja yang dibutuhkan nasabah ditanggung ditanggung oleh bank.Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengna nisbah yang disepakati.

Dari beberapa definisi mengenai mudharabah diatas dapat disimpulkan bahwa mudharabah adalah Suatu akad kerja sama usaha antara shahibul maal (pemilik dana) dan mudharib (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di muka. Pada lembaga keuangan syariah atau bagi hasil, pendapatan bagi hasil ini berlaku koordinasi (kerja sama). Pihak – pihak yang terlibat dalam kepentingan bisnis yang disebutkan, harus melakukan transpirasi dan kemitraan secara baik dan ideal.

3.2 Jenis-jenis Mudharabah

IAI dalam PSAK No. 59 (2004, paragraf 8-10) memberikan penjelasan sebagai berikut :

Mudharabah terdiri dari dua jenis yaitu :

a. Mudharabah Muthlaqah (Investasi tidak terikat)

Adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya.

b. Mudharabah Muqayyadah (Investasi terikat)

Adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana mengenai tempat, cara, dan objek investasi.

Sebagai contoh, pengelola dana diperintahkan untuk :

a. Tidak mencampurkan dana pemilik dana dengan dana lainnya.

b. Tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan, tanpa melalui pihak ketiga.

c. Mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga.

Mudharabah terbagi kepada dua jenis , yaitu : mudharabah muthlaqah dan mudharabah muqayyadah. Mudharabah muthlaqah adalah bentuk kerja sama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak disepakati oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Sedangkan mudharabah muqayyadah adalah kebalikan dari mudharabah muthlaqah. Si mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. (Syafi'i, 1999).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ada 2 (dua) jenis dalam pembiayaan mudharabah yaitu mudharabah mutlaqah, dimana dalam jenis pembiayaan ini mudharib tidak diberikan batasan (diberikan wewenang penuh dalam mengelola dana mudharabah) yang diberikan. Sedangkan dalam mudharabah muqayyadah si mudharib diberikan batasan ada aturan yang harus dipatuhi dalam pengelolaan dana (mudharabah).

3.3 Rukun dan Syarat Pembiayaan Mudharabah

Adapun Rukun dan Syarat Pembiayaan Mudharabah berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh), yaitu :

- 1) Penyedia dana (sahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum.

- 2) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut :
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- 3) Modal ialah sejumlah uang dan/atau asset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut :
 - a) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya
 - b) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk asset, maka asset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - c) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- 4) Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi :
 - a) Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - b) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus

dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.

- 5) Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut :
 - a) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - b) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
 - c) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

3.4 Manfaat dan Risiko Pembiayaan Mudharabah

1. Manfaat Mudharabah

- a) Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- b) Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami negative spread.

- c) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
- d) Bank akan lebih selektif dan hati-hati (prudent) mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- e) Prinsip bagi hasil dalam mudharabah berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) suatu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

2. Risiko Mudharabah

Risiko yang terdapat dalam pembiayaan mudharabah relative tinggi, diantaranya :

- a) Side streaming, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
- b) Lalai dan kesalahan yang disengaja.
- c) Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.

4. Financing To Deposit Rasio (FDR)

FDR (*Financing to Deposit Rasio*) adalah perbandingan antara jumlah pembiayaan yang disalurkan bank syariah dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dapat dihimpun oleh bank. FDR dapat menunjukkan tingkat kemampuan bank dalam menyalurkan DPK yang dihimpun oleh bank bersangkutan. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) merupakan alat untuk mengukur sejauh mana kemampuan bank dalam membayar penarikan para deposan yang secara langsung dananya sudah disalurkan oleh bank kepada masyarakat dengan cara pinjaman. FDR akan menunjukkan tingkat kemampuan Bank dalam menyalurkan dana pihak ketiga yang dihimpun oleh Bank yang bersangkutan (Restiyana, 2011).

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia No.15/7/PBI/2013, besarnya FDR tidak boleh melebihi 100% dan FDR tidak boleh kurang dari 78%, yang berarti bank boleh memberikan pembiayaan dari jumlah Dana Pihak Ketiga yang berhasil dihimpun asalkan tidak melebihi 100% dan tidak kurang dari 78%. Semakin rasio FDR mendekati angka 100% berarti fungsi intermediasi bank syariah tersebut semakin baik. Berarti hampir semua DPK bank syariah tersebut disalurkan menjadi pembiayaan dan terserap ke sektor riil, sebaliknya jika FDR bank syariah masih jauh dibawah 100% maka berarti bank syariah tersebut belum menjalankan fungsi intermediasinya dengan baik.

Financing to deposit ratio (FDR), Rasio yang menggambarkan tingkat kemampuan bank syariah dalam mengembalikan dana kepada pihak ketiga melalui keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan mudharabah (Dendawijaya 2005 : 116). Rumusnya :

$$\text{FDR} = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan yang Dilakukan}}{\text{Total Dana}} \times 100\%$$

5. Non Performing Financing (NPF)

NPL (NPF) merupakan rasio yang dipergunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam mengukur risiko kegagalan pengembalian pinjaman oleh debitur (pihak yang menerima pembiayaan) (Mabruroh, 2004). Semakin kecil NPL (NPF) semakin kecil pula risiko Pinjaman (pembiayaan) yang ditanggung pihak bank. Bank dalam memberikan Pinjaman (pembiayaan) harus melakukan analisis terhadap kemampuan debitur (penerima pembiayaan) untuk membayar kembali kewajibannya. Setelah Pinjaman (pembiayaan) diberikan bank wajib melakukan pemantauan terhadap penggunaan pinjaman (dana pembiayaan) serta kemampuan dan kepatuhan debitur dalam memenuhi kewajibannya.

Non Performing Financing (NPF) yang analog dengan *Non Performing Loan* (NPL) pada bank konvensional merupakan rasio keuangan yang berkaitan dengan risiko kredit. *Non Performing Financing* menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang diberikan oleh bank. Sehingga semakin tinggi rasio ini maka akan semakin semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar maka kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar. Kredit dalam hal ini adalah kredit yang diberikan kepada pihak ketiga tidak termasuk kredit kepada bank lain. Kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet (Almilia, 2005). *Non Performing Financing* (NPF),

Rasio yang menggambarkan jumlah pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan yang diberikan oleh bank (Muhammad 2005 : 265). Rumusnya:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

6. Return On Asset (ROA)

Analisis *Return On Assets* (ROA) mempunyai arti yang sangat penting sebagai salah satu teknik analisa keuangan yang bersifat menyeluruh (komprehensif). Analisa *Return On Assets* (ROA) ini merupakan teknik analisa yang lazim digunakan oleh pemimpin perusahaan untuk mengukur efektifitas dari keseluruhan operasi perusahaan. *Return On Assets* (ROA) itu sendiri adalah salah satu bentuk dari rasio profitabilitas yang dimaksud untuk dapat mengukur kemampuan perusahaan dengan keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktiva yang digunakan dalam operasinya perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Dengan demikian rasio ini menghubungkan keuntungan yang diperoleh dari operasi perusahaan (*Net Operating Income*) dengan jumlah investasi atau aktiva yang digunakan untuk menghasilkan keuntungan operasi tersebut. *Return On Asset* (ROA) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh laba secara keseluruhan (Dendawijaya, 2003). Semakin besar *Return On Asset* (ROA), semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan menunjukkan kinerja perusahaan yang semakin baik. *Return On Asset* (ROA) dipilih sebagai indikator pengukur kinerja keuangan perbankan karena *Return On Asset* (ROA) digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan didalam menghasilkan keuntungan dengan

memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. *Return On Asset* (ROA) merupakan rasio antara laba sebelum pajak terhadap rata-rata total aset. Semakin besar ROA, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank (Almilia, 2005). Rasio profitabilitas bank biasanya diukur dengan menggunakan dua rasio utama yaitu *Return on Equity* (ROE) dan *Return On Assets* (ROA). Rasio profitabilitas (ROE) dihitung dengan cara membandingkan Laba (setelah pajak) dengan Modal (Modal Inti) dikalikan 100%, maka hasilnya dalam bentuk persen (%). Sedangkan ROA dihitung dengan membandingkan Laba (sebelum pajak) dengan total Assets yang dimiliki Bank pada periode tertentu dikalikan 100%, hasilnya juga dinyatakan dalam bentuk persen (%). Untuk mendapatkan hasil perhitungan rasio agar mendekati pada kondisi yang sebenarnya, maka posisi modal atau assets dihitung secara rata-rata selama periode perhitungan (Riyadi, 2014:187).

Profitabilitas yang di proksikan dengan *Return On Asset* (ROA) merupakan rasio penunjang. Setelah dianalisis oleh pihak manajemen perusahaan maka rasio ROA adalah bagian dari keseluruhan yang bertujuan untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba, jadi apabila rasio ROA didalam laporan keuangan semakin kecil maka akan mengisyaratkan bahwa kurangnya kemampuan manajemen bank dalam hal mengelola aktiva untuk meningkatkan pendapatan, menekan biaya operasionalnya dan kegiatan jasanya. (Yani, 2016)

Return on Assets(ROA), Rasio yang menggambarkan persentase tingkat keuntungan yang dicapai oleh sebuah bank terhadap total dana yang ada di bank (Hasibuan 2009 : 100). Rumusnya :

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

7. Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

Rasio BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional). Rasio yang sering disebut rasio efisiensi ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil (Almilia, 2005). Hasbi (2011) menambahkan semakin kecil rasio ini maka kinerja bank semakin baik. Dengan demikian efisiensi operasi suatu bank yang diproksikan dengan rasio BOPO akan mempengaruhi kinerja bank tersebut.

Menurut Veithzal, dkk. (2013:722) BOPO adalah perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional dalam mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Semakin kecil rasio BOPO berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan oleh bank yang bersangkutan, dan setiap peningkatan pendapatan operasi akan berakibat pada berkurangnya laba sebelum pajak yang pada akhirnya akan menurunkan laba atau profitabilitas (ROA) bank yang bersangkutan (Lukman, 2005). Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia BOPO yang normal berkisar antara 94%–96% (Lukman, 2005). Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) merupakan alat untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan segala operasinya. Efisiensi operasional sangat penting bagi bank untuk meningkatkan tingkat keuntungan yang akan dicapai. Salah satu

rasio yang umum digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi bank adalah Rasio Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (Buchori, 2015). BOPO adalah perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional. BOPO digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya (Veitzhzal, 2013: 131) Rumusnya :

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

B. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu dari penelitian mengenai Pengaruh FDR, NPF, ROA dan BOPO terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia adalah sebagaimana tertera pada tabel II.1 ini :

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
1	Buanita Rosliana (2011)	Non Performing Finance Pembiayaan Murabahah Dan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Dengan Menggunakan Pendekatan Return On Asset (ROA) Pada PT. Bank Syariah Mandiri	dependen: Profitabilitas Variabel independen: Non Performing Finance Pembiayaan Murabahah Dan Mudharabah	hasil pengolahan data secara parsial diperoleh bahwa, variabel non performing finance pembiayaan murabahah memiliki hubungan yang negatif dengan profitabilitas dan memiliki hubungan yang sangat kuat dengan koefisien determinasi sebesar 89,11
2	Nuraini Lubis (2011)	Analisis Pengaruh	Variabel dependen: Pendapatan Bank	

		Pembiayaan Mudharabah dan Dana Pihak Ketiga dalam Meningkatkan Pendapatan Bank Syariah di Sumatera Utara	Syariah di SUMUT Variabel independen: Pembiayaan Mudharabah dan Dana Pihak Ketiga	variabel pembiayaan mudharabah dan dana pihak ketiga mempunyai pengaruh yang positif terhadap peningkatan pendapatan bank syariah di Sumatera Utara dan masing-masing signifikan pada tingkat kepercayaan 1% dengan nilai RSquare sebesar 90%
3	Nur Gilang Giannini (2013)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia	Variabel dependen: Pembiayaan Mudharabah Variabel independen: Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan	Bahwa FDR, NPF, ROA, CAR, dan tingkat bagi hasil secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah
4	Hilmi (2010)	Analisis FaktorFaktor yang mempengaruhi pembiayaan mudharabah pada bank Syariah Mandiri	Variabel dependen: Pembiayaan Mudharabah Variabel independen: Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan	Bahwa secara bersama-sama variabel SWBI, Bunga Kredit dan DPK mampu menjelaskan variansi permintaan mudharabah di BSM.
5	Nasution (2012)	Analisis FaktorFaktor yang Mempengaruhi Permintaan Pembiayaan Pada Bank Syariah di Indonesia	Variabel dependen: Pembiayaan Mudharabah Variabel independen: bagi hasil, suku bunga dan PDB	Bahwa permintaan pembiayaan mudharabah dipengaruhi oleh faktor bagi hasil, suku bunga dan PDB

6	Ambarwati (2011)	Faktor-faktor yang memengaruhi pembiayaan murabahah dan mudharabah pada bank umum syariah di Indonesia	Variabel dependen: Pembiayaan murabahah dan mudharabah Variabel independen: Non Performing Financing, Bonus SWBI, Tingkat suku bunga pinjaman, dan tingkat bagi hasil.	Bahwa pembiayaan murabahah pada bank umum syariah dipengaruhi secara signifikan oleh variabel Non Performing Financing (negatif), bonus SWBI (positif), dan tingkat suku bunga pinjaman (positif). Adapun pembiayaan mudharabah dipengaruhi secara signifikan oleh variabel pembiayaan murabahah (negatif) dan tingkat bagi hasil
7	Muhammad Akhyar Adnan & Didi Purwoko (2013)	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya pembiayaan mudharabah menurut perspektif manajemen bank syariah dengan pendekatan kritis	Variabel Dependen : Pembiayaan Mudharabah Variabel Independen : Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan mudharabah	bank sudah menerapkan kebijakan pembiayaan yang pada tempatnya, yaitu pembiayaan yang sesuai kebutuhan nasabahnya. Tidak memaksakan pada pembiayaan tertentu.
8	Ichsan Galih Prabowo (2014)	Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran pembiayaan Bank Syariah pada sektor Industri	Independen : DPK, FDR, NPF, Tingkat rata-rata pembiayaan bank syariah sektor industri dan nilai tukar rupiah Dependen : Total	Hasil dari penelitian menyatakan bahwa DPK, FDR, NPF, Tingkat rata-rata pembiayaan bank syariah sektor industri

			pembiayaan bank syariah pada sektor industri	dan nilai tukar rupiah, kelima variabel memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
9	Mufqi firaldi (2013)	Analisis pengaruh jumlah dana pihak ketiga (DPK), NPF, dan tingkat inflasi terhadap total pembiayaan yang diberikan oleh BPRS di Indonesia	Independen : DPK, NPF, tingkat inflasi Dependen : Pembiayaan	Hasil dari penelitian ini mengindikasikan bahwa DPK dan NPF mempunyai pengaruh jangka pendek terhadap total pembiayaan, tingkat inflasi tidak mempunyai pengaruh jangka pendek terhadap pembiayaan
10	Najahi Badruzaman (2009)	Analisis pengaruh DPK, tingkat bagi hasil dan sertifikat wadiah Bank Indonesia terhadap pembiayaan pada Bank Syariah di Indonesia (studi kasus pada PT. Bank Syariah Mandiri)	Independen : DPK, tingkat bagi hasil, sertifikat wadiah Dependen : Pembiayaan	Hasil menunjukkan bahwa untuk jangka pendek tingkat bagi hasil dan sertifikat wadiah Bank Indonesia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Sementara itu untuk jangka panjang DPK, tingkat bagi hasil mudharabah, sertifikat wadiah Bank Indonesia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan

				mudharabah, tetapi DPK dan tingkat bagi hasil masyarakat memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap jumlah pembiayaan masyarakat.
--	--	--	--	---

C. Kerangka Konseptual

Mudharabah adalah suatu akad kerja sama kemitraan antara penyedia dana/usaha (disebut shahibul maal/rabulmal) dengan pengelola dana/manajemen usaha (disebut sebagai mudharib) untuk memperoleh hasil usaha dengan pembagian hasil usaha sesuai porsi (nisbah) yang disepakati bersama pada awal. (Harahap dkk, 2005).

Pembiayaan Mudharabah adalah kerjasama usaha antara pihak pemilik dana (shahibul mal) dan pihak pengelola dana (mudharib) dimana keuntungan dibagi sesuai jisbah yang disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung pemilik dana/modal.

1. Keterkaitan Financing to Deposit ratio (FDR) terhadap pembiayaan mudharabah

Financing to Deposit Ratio adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil di kerahkan oleh bank (Muhammad, 2005). Rasio *Financing To Deposit Ratio* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas bank yang menunjukkan kemampuan bank untuk memenuhi

permintaan pembiayaan dengan menggunakan total aset yang dimiliki bank. (Dendawijaya, 2003). Nilai *Financing To Deposit Ratio* yang diperkenankan oleh BI adalah pada kisaran 78% hingga 100%.

Dengan rasio FDR diantara tingkatan tersebut menandakan bahwa bank syariah menjalankan fungsi intermediasi dengan baik. Baiknya bank mampu menjaga nilai FDR hanya diantara 80% hingga 90%. Dengan FDR 100% atau 110% menandakan bank mampu menyalurkan dana melebihi batas DPK yang dimiliki, dengan begitu tingkat perolehan keuntungan atau bagi hasil yang diterima bank semakin banyak. Tetapi semakin tinggi rasio ini mempengaruhi likuiditas bank karena nantinya bank tidak memiliki cukup cadangan dana untuk memenuhi permintaan kebutuhan masyarakat.

Kemampuan menjalankan fungsi intermediasi secara baik, dapat digunakan rasio FDR sebagai indikatornya. Semakin tinggi rasio FDR maka bank tersebut semakin baik dalam menjalankan fungsi intermediasinya. Demikian sebaliknya, jika terjadi penurunan FDR maka pembiayaan yang disalurkan juga mengalami penurunan, sehingga FDR juga berpengaruh positif terhadap pembiayaan Mudharabah.

2. Keterkaitan Non Performing Financing (NPF) terhadap pembiayaan mudharabah

Sebagai indikator yang menunjukkan kerugian akibat risiko kredit adalah tercermin dari besarnya *non performing loan* (NPL), dalam terminologi bank syariah disebut *non performing financing* (NPF). *Non*

Performing Financing (NPF) adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia kategori yang termasuk dalam NPF adalah pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet. Menurut (Syafi'i, 1999) pengendalian biaya mempunyai hubungan terhadap kinerja lembaga perbankan, sehingga semakin rendah tingkat NPL (ketat kebijakan kredit) maka akan semakin kecil jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank, dan sebaliknya. Semakin ketat kebijakan kredit/analisis pembiayaan yang dilakukan bank (semakin ditekan tingkat NPF) akan menyebabkan tingkat permintaan pembiayaan oleh masyarakat turun.

3. Keterkaitan Return on Asset (ROA) terhadap pembiayaan mudharabah

Return on Asset (ROA) merupakan suatu pengukuran kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Jika ROA suatu bank semakin besar, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik posisi bank tersebut dari segi pengamanan asset. Dalam rangka mengukur tingkat kesehatan bank terdapat perbedaan kecil antara perhitungan ROA berdasarkan teoritis dan cara perhitungan berdasarkan ketentuan Bank Indonesia. Secara teoritis, laba yang diperhitungkan adalah laba setelah pajak, sedangkan dalam sistem CAMEL laba yang diperhitungkan adalah laba sebelum pajak (Dendawijaya, 2005).

ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan untuk beroperasi, perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan. Sebaliknya apabila *return on assets* yang negative menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan, perusahaan mendapatkan kerugian. Jadi jika suatu perusahaan mempunyai ROA yang tinggi maka perusahaan tersebut berpeluang besar dalam meningkatkan pertumbuhan bank tersebut. Tetapi jika total aktiva yang digunakan perusahaan tidak memberikan laba maka perusahaan akan mengalami kerugian.


Berdasarkan kajian teori yang telah diuraikan diatas, ROA mempunyai hubungan yang positif terhadap Pembiayaan Mudharabah, yang artinya semakin tinggi ROA maka akan semakin besar pola tingkat keuntungan yang dicapai bank, sehingga dengan meningkatnya keuntungan bank yang akan meningkatkan juga Pembiayaan Mudharabah, dengan asumsi bahwa keuntungan yang diperoleh oleh bank digunakan untuk meningkatkan atau menambah jumlah dana yang disalurkan untuk Pembiayaan Mudharabah.

Teori diatas juga didukung dengan hasil penelitian Nur Gilang Giannini yang menunjukkan bahwa dengan taraf signifikan 5% ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan mudharabah. Oleh karena itu semakin besar ROA maka jumlah pembiayaan mudharabah yang dapat disalurkan oleh Bank Syariah semakin besar, begitu juga sebaliknya.

4. Keterkaitan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap pembiayaan mudharabah

Tingkat efisiensi operasional diukur dengan rasio BOPO. Semakin rendah BOPO menunjukkan semakin tinggi efisiensi operasional bank yakni semakin efisiensi aktiva bank dalam menghasilkan keuntungan yang ditunjukkan dengan meningkatnya penempatan dana pada pembiayaan mudharabah yang dilakukan oleh bank. Sebaliknya, tingginya rasio BOPO mencerminkan inefisiensi operasional bank yang ditandai dengan tingginya beban operasional dan akan berakibat pada berkurangnya laba dan menurunkan pembiayaan mudharabah.

Dengan tingginya biaya yang dikeluarkan dalam menghasilkan keuntungan yang dicapai bank maka akan mengakibatkan rendahnya efisiensi operasional bank dan selanjutnya berpengaruh terhadap menurunnya jumlah penempatan dana yang dilakukan oleh bank pada pembiayaan mudharabah yang diakibatkan karena keuntungan yang diperoleh bank semakin menurun sebagai dampak tingginya biaya operasional yang dikeluarkan oleh bank.



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

Berdasarkan kerangka konseptual diatas, variabel Independen dalam penelitian ini *Financing to Deposit Ratio (FDR)*, *Non Performing Financing(NPF)*, *Return on Asset(ROA)*, Biaya Oprasional Pendapatan Oprasional (BOPO), sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan teori dan kerangka konseptual diatas, maka hipotesis dari rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh FDR terhadap pembiayaan mudharabah
2. Terdapat pengaruh NPF terhadap pembiayaan mudharabah
3. Terdapat pengaruh ROA terhadap pembiayaan mudharabah

4. Terdapat pengaruh BOPO terhadap pembiayaan mudharabah
5. Terdapat pengaruh FDR, NPF, ROA dan BOPO terhadap pembiayaan mudharabah secara bersamaan

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif asosiatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang berhubungan dengan angka, yang angkanya berwujud bilangan yang dianalisis menggunakan statistik untuk menjawab pertanyaan atau hipotesis penelitian yang sifatnya spesifik dan untuk melakukan prediksi suatu variabel. Sedangkan asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun juga hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini mempunyai tingkatan tertinggi dibandingkan dengan deskriptif dan komperatif karena dengan penelitian ini dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan pada Bank Umum Syariah di Indonesia, dengan pengambilan data tahun 2014-2018 dari website resmi Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id). Waktu penelitian yaitu mulai dari menentukan judul penelitian pada bulan Desember 2018 sampai dengan Maret 2019.

Tabel 3.1
Jadwal Kegiatan Penelitian

No	Kegiatan	Waktu Kegiatan Penulisan Thesis																	
		Februari		Maret				April				Mei				Juni			
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul Thesis	■																	
2	Penyusunan Proposal Thesis		■	■															
3	Seminar Proposal Thesis				■	■													
4	Revisi Proposal Thesis						■	■	■										
5	Penyusunan Thesis							■	■	■	■	■	■	■	■	■			
6	Seminar Hasil Thesis																■	■	
7	Perbaikan Thesis																	■	■
8	Sidang Thesis																		■

C. Populasi dan sampel

1. Populasi

Populasi penelitian adalah Perusahaan Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Tahun pengamatan di mulai dari tahun 2014-2018.

Tabel 3.2
Tabel Populasi di Bank Umum Syariah Indonesia

No	Bank Umum Syariah
1	Bank Aceh
2	Bank BCA Syariah
3	Bank BJB Syariah
4	Bank BNI Syariah
5	Bank BRI Syariah
6	Bank BTPN Syariah

7	Bank Maybank Syariah
8	Bank Mega Syariah
9	Bank Muamalat Indonesia, tbk
10	Bank Panin Syariah
11	Bank Syariah Bukopin
12	Bank Syariah Mandiri
13	Bank Victoria Syariah

2. Sampel

Sampel dalam penelitian ini diambil dengan metode Purposive sampling, yaitu pengambilan sampel yang dilakukan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dilakukan, dengan cara melihat laporan keuangan tahunan pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Adapun pertimbangan – pertimbangan tertentu sebagai penentu sampel adalah sebagai berikut :

- a. Bank Umum Syariah yang terdaftar pada Bank Indonesia
- b. Bank yang termasuk di Bank Umum Syariah Indonesia dan memiliki laporan keuangan yang lengkap dan telah dipublikasikan dari tahun 2014-2018
- c. Bank yang memiliki penerbitan pembiayaan mudharabah yang lengkap di Bank Umum Syariah Indonesia dari tahun 2014-2018

Tabel 3.2
Daftar Perusahaan Sampel

No	Bank Umum Syariah	Kriteria			Keterangan
		A	B	C	
1	Bank Aceh	√	×	√	–
2	BCA Syariah	√	√	√	Sampel 1
3	BJB Syariah	√	×	√	–
4	BNI Syariah	√	√	√	Sampel 2
5	BRI Syariah	√	√	√	Sampel 3
6	BTPN Syariah	√	×	√	–
7	Maybank Syariah	√	√	√	Sampel 4
8	Mega Syariah	√	√	√	Sampel 5
9	Muamalat Indonesia	√	√	√	Sampel 6

10	Panin Syariah	√	√	√	Sampel 7
11	Syariah Bukopin	√	√	√	Sampel 8
12	Syariah Mandiri	√	√	√	Sampel 9
13	Victoria Syariah	√	√	√	Sampel 10

D. Defenisi Operasional Variabel

1. Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel yang dijelaskan atau yang dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen (Y) yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pembiayaan Mudharabah. Pembiayaan Mudharabah merupakan pembiayaan / penanaman dana dari pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Sedangkan untuk modal usaha seluruhnya berasal dari pihak shahibul maal (pemilik dana). Variabel ini diukur berdasarkan jumlah pembiayaan mudharabah yang terdapat di perusahaan Bank Umum Syariah yang terdapat di Indonesia dengan menggunakan skala rasio.

2. Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel yang lain. Variabel independen (X) yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Financing to deposit ratio (FDR) (X1)

Financing to deposit ratio (FDR), Rasio yang menggambarkan tingkat kemampuan bank syariah dalam mengembalikan dana kepada

pihak ketiga melalui keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan mudharabah (Dendawijaya 2005 : 116).

$$\text{FDR} = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan yang Disalurkan}}{\text{Total Dana}} \times 100\%$$

2. Non Performing Financing (NPF) (X2)

Non Performing Financing (NPF), Rasio yang menggambarkan jumlah pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan yang diberikan oleh bank (Muhammad 2005 : 265). Rumusnya:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

3. Return on Asset (ROA) (X3)

Return on Assets (ROA), Rasio yang menggambarkan persentase tingkat keuntungan yang dicapai oleh sebuah bank terhadap total dana yang ada di bank (Hasibuan 2009 : 100). Rumusnya :

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

4. Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) (X4)

BOPO adalah perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional. BOPO digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya (Veithzal 2013: 131) Rumusnya :

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data pada penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan, mencatat, mengkaji data sekunder yang berupa laporan keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia yang dipublikasikan di website resmi Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id) pada periode 2014-2018.

F. Teknik Analisis Data

Model analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah model uji faktor, model regresi linier berganda, model regresi linier berganda moderating dengan uji residual. Teknik analisis data menggunakan alat bantu Software SPSS (*Statistical Package Social Science*)

1. Statistik Deskriptif

Statistik ini digunakan untuk memberikan gambaran profil data sampel. Penelitian ini menggunakan statistik deskriptif yang terdiri dari rata-rata, deviasi standari minimum dan maksimum.

2. Uji Asumsi Klasik

Salah satu syarat pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis regresi adalah uji asumsi klasik. Uji ini meliputi : Uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas.

a. Uji Normalitas Data

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan independen keduanya memiliki distribusi normal ataukah

tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Untuk mendeteksi normalitas residual, dapat dilakukan dengan analisis grafik dan uji statistik. Analisis grafik yang digunakan adalah dengan melihat grafik histogram dan grafik normal probability plotsnya. Sedangkan uji statistik, dapat melihat pada hasil uji statistik non-parametrik kolmogorov-Smirnov (K-S) test (Ghozali, 2006 : 147).

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2006). Jika suatu model regresi mengandung multikolinearitas maka kesalahan standar estimasi akan cenderung meingkat dengan bertambahnya variabel dependen.

Untuk mendeteksi multikolinearitas dapat dideteksi sebagai berikut:

1. Nilai deskriminasi yang sangat tinggi dan diakui dengan nilai F test yang sangat tinggi, serta tidak atau hanya sedikit nilai t test yang signifikan.
2. Meregresikan model analisis dan melakukan uji korelasi antar variabel dependen dengan menggunakan *Variance Inflating Factor* (VIF) dan *Tolerance Value*. Batas VIF adalah 10 dan nilai *Tolerance Value* adalah 0.1. Jika nilai VIF lebih besar dari 10 dan nilai *Tolerance Value* lebih kecil dari 0.1 maka terjadi multikolinearitas dan harus dikelompokkan dari model.

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi antara anggota serangkaian data observasi yang diurutkan menurut waktu (timeseries). Untuk mendeteksi terjadinya autokorelasi dalam penelitian ini

makaakan digunakan uji DW dengan melihat koefisien korelasi Durbin Watson. Salah satu pengujian yang digunakan untuk mengetahui adanya autokorelasi adalah dengan memakai uji statistik Durbin-Watson (DW test).

Adapun kriteria pengujiannya menurut (Setiaji, 2004) adalah :

1. Jika nilai D-W diantara 0 sampai 1,5 berarti ada autokorelasi positif;
2. Jika nilai D-W diantara 1,5 sampai 2,5 berarti tidak ada autokorelasi.
3. Jika nilai D-W diantara 2,5 sampai dengan 4 berarti ada autokorelasi negatif.

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari variabel tetap maka disebut homoskedastisitas dan jika varians berbeda disebut heteroskedastisitas. Gejala heteroskedastisitas terjadi apabila disturbance terms untuk setiap observasi tidak lagi konstan tetapi bervariasi. Ada beberapa cara untuk menguji ada tidaknya situasi heteroskedastisitas dalam varian error untuk model regresi. Dalam penelitian ini akan digunakan metode chart (Diagram Scatterplot), dengan dasar pemikiran bahwa :

1. Jika ada pola tertentu seperti titik-titik (poin-poin), yang ada membentuk suatu pola tertentu yang beraturan (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar keatas dan dibawah 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan alat statistik *Statistical Package For Science (SPSS)*. SPSS dapat digunakan untuk melakukan analisis sebab akibat dengan lebih akurat karena telah dilengkapi dengan nearest neighbor analysis yang biasa digunakan dalam ilmu interpolasi.

Pengujian hipotesis pada penelitian ini membutuhkan dua pengujian hipotesis :

1. Pengujian pertama menggunakan uji faktor dengan KMO yang bertujuan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang telah diambil berpengaruh terhadap variabel dependen yang cukup untuk difaktorkan. Jika hasil diatas 0,50 berarti sudah signifikan dan memenuhi syarat. Jadi dapat disimpulkan bahwa analisis faktor dapat diteruskan. Variabel independen yang digunakan adalah FDR, NPF, ROA, BOPO, terhadap pembiayaan mudharabah.
2. Pengujian model regresi berganda, variabel yang berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah adalah FDR, NPF, ROA, BOPO. Metode ini akan menguji tingkat signifikansi dari pengaruh semua variabel independennya.

Persamaan regresi untuk mengetahui pengaruh secara parsial dan simultan FDR, NPF, ROA, BOPO. Disusun sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + \varepsilon$$

Dimana:

Y = Pembiayaan mudharabah

a = Parameter konstanta

b = Koefisien regresi masing-masing X_i , $i = 1, 2, 3, 4$

$X_1 = \text{FDR}$

$$X_2 = \text{NPF}$$

$$X_3 = \text{ROA}$$

$$X_4 = \text{BOPO}$$

$$\varepsilon = \text{Error}$$

Pengujian hipotesis pertama diuji dengan menggunakan uji statistik regresi linear berganda dengan bantuan SPSS.

a. Uji signifikan simultan (Uji Statistik F)

Uji signifikansi simultan bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yang terdiri dari : FDR, NPF, ROA dan BOPO yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen yaitu pembiayaan mudharabah. Penentuan penerimaan atau penolakan hipotesis sebagai berikut (Ghozali, 2006).

1. Apabila probabilitas $> 0,05$ maka semua variabel independen secara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel dependen.

2. Apabila probabilitas $< 0,05$ maka semua variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen.

b. Uji signifikansi parameter individual (uji statistik t)

Uji statistik t digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh satu variabel independen yang terdiri dari : FDR, NPF, ROA, BOPO yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen yaitu pembiayaan mudharabah mampu secara individual menerangkan variabel dependen. Dasar pengambilan keputusan yang digunakan dalam uji t adalah sebagai berikut (Ghozali, 2006).

1. Jika nilai probabilitas signifikansi $> 0,05$ maka hipotesis ditolak.

Hipotesis ditolak mempunyai arti bahwa variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

2. Jika nilai probabilitas signifikansi $< 0,05$ maka hipotesis tidak dapat ditolak. Hipotesis tidak dapat ditolak mempunyai arti bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Pengujian hipotesis kedua untuk menguji pembiayaan murabahah dengan variabel independen berbeda dalam mempengaruhi pembiayaan mudharabah.

Pengujian ini untuk membuktikan hipotesis pembiayaan murabahah merupakan variabel moderating yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan variabel independen terhadap dependen. Pengujian variabel moderating bisa dilakukan dengan tiga cara yaitu uji interaksi, uji selisih nilai absolut, dan uji residual (Ghozali, 2006).

Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan uji regresi linear berganda dengan uji residual. Uji residual bertujuan untuk menentukan apakah variabel moderating benar merupakan variabel moderating atau tidak. Seluruh variabel independen harus diregreskan dengan variabel moderating.

Metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah uji residual. Untuk mengetahui pengaruhnya, dapat dilakukan regresi dengan model berikut :

$$Z = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + \varepsilon$$

Setelah menghasilkan persamaan diatas, maka akan menghasilkan nilai residual, selanjutnya akan di transformasikan yang akan menghasilkan nilai

absolut residual yang akan diregresikan dengan variabel pembiayaan murabahah sehingga menghasilkan persamaan dengan model berikut :

$$|e| = a + b_5 + \varepsilon$$

Z = Pembiayaan mudharabah

X1 = FDR

X2 = NPF

X3 = ROA

X4 = BOPO

|e| = Interaksi antara variabel

ε = Error

c. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk melihat seberapa besar tingkat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara persial digunakan koefisien determinasi (Kd) dengan rumus menurut Sugiyono (2012 : 257) sebagai berikut :

$$KD = R^2 \times 100\%$$

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Penelitian

1. Perkembangan Bank Syariah di Indonesia

Keberadaan lembaga keuangan syariah mulai tercatat sejak lahirnya *The Mith Ghamr Bank* di lembah sungai nil Mesir tahun 1963. Perkembangan lembaga keuangan syariah modern tersebut telah mencapai sukses yang luar biasa namun sangat disayangkan karena situasi dan faktor politik sehingga lembaga keuangan tersebut ditutup pada tahun 1969. Bank Islam metropolitan pertama yang berorientasi komersial sesungguhnya adalah *Dubai Islamic Bank* yang didirikan di Dubai pada tahun 1975. Bank ini merupakan suatu perseroan terbatas dengan modal awal 50.000.000 dirham. Pada tahun 1975 disahkannya *Islamic Development Bank* (IDB) oleh OKI kedua di Jeddah (Yuliadi, 2009).

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia merupakan suatu proses yang terakumulasi selama kurun waktu yang cukup panjang. Wacana lembaga keuangan syariah merebak ditengah masyarakat mengikuti perbincangan mengenai pro dan kontra mengenai hukum bunga bank. Semangat untuk terwujudnya bank Islam di Indonesia dari waktu ke waktu semakin besar seiring dengan semakin berkembangnya kesadaran beragama dikalangan umat Islam itu sendiri.

Ide untuk mendirikan bank syariah di Indonesia sebenarnya sudah muncul sejak pertengahan tahun 1970-an. Hal ini dibicarakan pada seminar nasional Hubungan Indonesia-Timur Tengah pada tahun 1974 dan pada tahun 1976 dalam seminar internasional yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi Ilmu-Ilmu

Kemasyarakatan (LSIK) dan Yayasan Bhinneka Tunggal Ika, namun ada beberapa alasan yang menghambat terealisasinya ide ini yaitu : (Yazidah, 2012)

1. Operasi bank syariah yang menerapkan prinsip bagi hasil belum diatur, dan karena itu, tidak sejalan dengan UU Pokok Perbankan yang berlaku, yakni UU No. 14 Tahun 1967
2. Konsep bank syariah dari segi politisi berkonotasi ideologis dan merupakan bagian dari atau berkaitan dengan konsep Negara Islam, dan karena itu tidak dikehendaki pemerintah
3. Masih dipertanyakan, siapa yang bersedia menaruh modal dalam *venture* semacam itu, sementara pendirian bank baru dari Timur Tengah masih dicegah, antara lain pembatasan bank asing yang ingin membuka kantornya di Indonesia.

Akhirnya gagasan mengenai bank syariah itu muncul lagi sejak tahun 1988, disaat pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (Pakto) yang berisi liberlisasi industri perbankan. Para ulama pada waktu itu beerusaha untuk mendirikan bank bebas bunga, tapi tidak ada satupun perangkat hukum yang dapat dirujuk, kecuali bahwa perbankan dapat saja menetapkan bunga sebesar 0%. Setelah adanya rekomendasi dari lokakarya ulama tentang bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor tanggal 19-20 Agustus 1990, yang kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional (Munas) IV Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya Jakarta, 22-25 Agustus 1990 dibentuklah kelompok kerja untuk mendirikan bank syariah di Indonesia.

Bank umum syariah pertama yang berhasil dibentuk oleh kelompok kerja MUI adalah Bank Muamalah dengan modal awal Rp 106.126.382.000 sebagai

realisasi dari lokakarya nasional tentang “Bunga Bank dan Perbankan” pada tanggal 18-20 Agustus 1990. Bank Muamalah Indonesia mulai beroperasi sejak 1 Mei 1992 setelah mendapat izin prinsip yaitu surat Menteri Keuangan RI No 1223/MK.013/1991. (Yuliadi, 2009)

Perkembangan bank syariah di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari pasang surutnya perubahan lingkungan sosial, ekonomi, dan politik bangsa yang terkait dengan aspek legal formal yang melandasi operasionalisasi perbankan syariah. Keberadaan bank syariah dalam sistem perbankan Indonesia sebenarnya telah dikembangkan semenjak tahun 1992, seiring dengan lahirnya Undang-Undang No 7 tahun 1992, tentang Perbankan kendati masih ertuang secara implisit dengan istilah bank bagi hasil. Kemudian diiringi oleh Peraturan Pemerintah No 72 tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan prinsip Bagi Hasil, sebagai dasar operasionalnya. (Syukri, 2012). Dalam perkembangannya bank syariah juga memiliki beberapa kelemahan seperti masih awamnya sebagian masyarakat Indonesia terhadap sistem dan operasional bank syariah, terbatasnya jaringan kantor perbankan syariah, kurangnya sumberdaya manusia yang menguasai operasional bank syariah.

Namun dalam perkembangan selanjutnya bahwa perbankan syariah mulai banyak diminati kalangan masyarakat dan pengusaha karena memiliki keunggulan yang tidak ada pada bank konvensional. Kejadian yang menimpa masyarakat Indonesia yaitu krisis moneter tahun 1998 yang menyebabkan rendahnya nilai mata uang rupiah sehingga menyebabkan tingginya tingkat suku bunga kredit perbankan menyebabkan krisisnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan, tetapi krisis tersebut tidak dialami oleh perbankan syariah pada saat itu yaitu Bank

Muamalah Indonesia yang berbasis bebas bunga. Mulai saat itulah lahirlah UU No 10 tahun 1998 menyempurnakan UU No 7 Tahun 1992.

Dalam perkembangan bank syariah, Bank Indonesia telah mengeluarkan Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia pada tahun 2002. Pengembangan perbankan syariah diarahkan untuk memberikan kemaslahatan terbesar bagi masyarakat dan berkontribusi secara optimal bagi perekonomian nasional. Cetak Biru Pengembangan Bank Syariah di Indonesia memuat visi, misi dan sasaran pengembangan perbankan syariah sertasekumpulan inisiatif strategis dengan prioritas yang jelas untuk menjawab tantangan utama dan mencapai sasaran dalam kurun waktu 10 tahun yaitu pencapaian pangsa pasar perbankan syariah yang signifikan melalui pendalaman peran perbankan syariah dalam aktivitas perekonomian nasional, regional dan internasional, dalam kondisi mulai terbentuknya integrasi dengan sektor keuangan syariah lainnya (ojk.co.id).

Lahirnya UU No 10 Tahun 1998 tentang Layanan Perbankan, Perbankan Syariah semakin memiliki landasan hukum yang lumayan kuat, yakni adanya peluang bagi Bank Konvensional melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah melalui Unit Usaha Syariah (UUS). Lahirnya undang-undang tersebut juga menyebabkan lahirnya sistem *Dual Banking System* di Indonesia. Lahirnya UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah juga menyebabkan pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan dapat mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia terbilang cukup pesat dibuktikan dengan jumlah perbankan syariah yang semakin meningkat.

Pada akhirnya sistem perbankan syariah yang ingin diwujudkan oleh Bank Indonesia adalah perbankan syariah yang modern, yang bersifat universal, terbuka bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Sebuah sistem perbankan yang menghadirkan bentuk-bentuk aplikatif dari konsep ekonomi syariah yang dirumuskan secara bijaksana, dalam konteks kekinian permasalahan yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia dan dengan tetap memperhatikan kondisi sosial kultural didalam masa bangsa ini menuliskan perjalanannya. Hanya dengan cara demikian, maka upaya pengembangan sistem perbankan syariah akan senantiasa dilihat dan diterima oleh segenap masyarakat Indonesia sebagai bagian dari solusi permasalahan negeri (ojk.co.id)

B. Deskripsi Data Penelitian

Objek penelitian yang dilakukan adalah Bank Umum Syariah selama periode 2014-2018. Variabel Independen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF), *Return On Asset* (ROA), dan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

1. Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan berdasarkan jenis akad mudharabah merupakan kerja sama antara pihak pertama (shahibul mal atau bank syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (mudharib atau nasabah) yang bertindak sebagai pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan pada awal akad. Kerugian akan ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah kecuali jika

nasabah melakukan kesalahan yang disengaja, kelalaian atau menyalahi perjanjian.

Tabel 4.1

Komposisi Pembiayaan Mudharabah Bank Umum Syariah 2014-2018

(Dalam Triliun Rupiah)

No	Bank	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	BNI.Syariah	6788400000000	1386600000000	1297755400000	8398330000000	9912583000000
2	MegaSyariah	2995122110000	2338592700000	3730561530000	4995941250000	5393353410000
3	Muamalat	1364958844100	1080917888500	9881120819000	1040887698600	1077254429300
4	MandiriSyariah	1578769371400	5438318944500	3151201000000	3398751000000	3226605000000
5	BCA.Syariah	8109236098210	2042672702990	1638561360000	2825897539000	5142235727000
6	BRI.Syariah	8763110000000	1106566000000	1271485000000	8580190000000	4848470000000
7	Panin.Syariah	6618479600000	5074119200000	2972082170000	9280233100000	6248088786000
8	SyariahBukopin	2645041812040	2653544719430	3714156093350	3321303200860	2067493243580
9	VictoriaSyariah	6522543885100	4513711303000	2007062406900	6419763520300	5673955273300
10	MaybankSyariah	4000000000000	4000000000000	4000000000000	4000000000000	4000000000000

Sumber : www.ojk.go.id

Pada tabel diatas menjelaskan tentang Perkembangan Pembiayaan Bank Umum Syariah di Indonesia pada tahun 2014-2018. Disini dapat dilihat pembiayaan pada Bank Victoria Syariah mengalami fluktuatif cenderung meningkat pada tahun 2017 sebesar 6.419.763.520.300,- sedangkan pembiayaan terendah adalah terlihat pada tahun 2015 pembiayaan hanya sebesar 4.513.711.303.000.

Perkembangan pembiayaan mudharabah pada Panin bank terus mengalami fluktuatif tidak begitu signifikan pada setiap tahunnya. Dan dapat dilihat pembiayaan tertinggi adalah pada tahun 2018 yaitu sebesar 6.248.088.786.000 dan pembiayaan terendah pada tahun 2015 sebesar 5.074.119.200.000

Pembiayaan pada bank bukopin setiap tahunnya mengalami fluktuatif, dapat juga dilihat pembiayaan tertinggi adalah pada tahun 2015

sebesar 2.653.544.719.430 dan pembiayaan terendah adalah pada tahun 2018 sebesar 2.067.493.243.580

Pembiayaan pada bank BCA Syariah juga mengalami fluktuatif, pembiayaan tertinggi terlihat pada tahun 2014 sebesar 8.109.236.098.210 dan pembiayaan terendah adalah pada tahun 2016 sebesar 1.638.561.360.000

Pembiayaan bank Muamalat disini terlihat setiap tahunnya mengalami penurunan. Dapat terlihat dengan jelas pembiayaan tertinggi adalah pada tahun 2013 adalah sebesar 1.364.958.844.100 sedangkan pembiayaan terendah adalah pada tahun 2018 yaitu sebesar 1.077.254.429.300

Pembiayaan pada bank BRI Syariah setiap tahunnya mengalami fluktuatif. Hal ini terlihat pembiayaan tertinggi adalah pada tahun 2016 sebesar 1.271.485.000.000 sedangkan pembiayaan terendah adalah pada tahun 2018 sebesar 4.848.470.000.000

Namun pembiayaan pada bank Mandiri Syariah setiap tahunnya pembiayaan mudharabah terus mengalami peningkatan, sedangkan pembiayaan mudharabah pada BNI Syariah setiap tahunnya mengalami fluktuatif cenderung meningkat.

2. Financing to Deposit Ratio (FDR)

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank (Muhammad, 2005)

Tabel 4.2
Financing to Deposit Ratio (FDR)

No	Bank	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	BNI.Syariah	92.60%	91.94%	84.57%	80.21%	79.62%
2	MegaSyariah	93.61%	98.49%	95.24%	91.05%	90.88%
3	Muamalat	84.14%	90.30%	95.13%	84.41%	73.18%
4	MandiriSyariah	82.13%	81.99%	79.9%	77.66%	77.25%
5	BCA.Syariah	90.2%	91.4%	90.1%	88.5%	89.00%
6	BRI.Syariah	93.90%	84.16%	81.47%	71.87%	70.87%
7	Panin.Syariah	94.04%	96.43%	91.99%	86.95%	88,82%
8	SyariahBukopin	92.89%	90.56%	88.18%	82.44%	93.40%
9	VictoriaSyariah	95.19%	95.29%	100.67%	83.59%	82.78%
10	MaybankSyariah	157.77%	110.54%	134.73%	85.94%	424.923,%

Sumber : www.ojk.go.id

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa rasio FDR pada Bank Umum Syariah 2014-2018 dalam keadaan baik. Perkembangan rasio FDR yang paling tertinggi dari Tahun 2014-2018 yaitu pada Maybank Syariah yaitu sebesar 424.923% persen di Tahun 2018 Dan dilihat pada tabel tersebut yang berada pada rasio terburuk adalah BRI Syariah pada tahun 2018 mencapai 70.87%.

Rasio FDR pada BNI Syariah mengalami penurunan setiap tahunnya, dan rasio FDR tertinggi terdapat pada tahun 2014 sebesar 92.60%. Rasio FDR pada Bank Mega Syariah mengalami fluktuatif dan rasio FDR tertinggi terdapat pada tahun 2015 sebesar 98.49%. Rasio FDR pada Bank Muamalat mengalami fluktuatif, dan rasio FDR tertinggi terdapat pada tahun 2016 sebesar 95.13%. Rasio FDR pada Bank Mandiri Syariah mengalami penurunan setiap tahunnya. Rasio FDR tertinggi terdapat pada tahun 2014 sebesar 82.13%. Rasio FDR pada BCA Syariah mengalami fluktuatif, dan

rasio tertinggi terdapat pada tahun 2015 sebesar 91.4%. Rasio FDR pada BRI Syariah mengalami penurunan setiap tahunnya. Dan rasio FDR tertinggi terdapat pada tahun 2014 sebesar 93.90%. Rasio FDR pada Bank Panin Syariah mengalami fluktuatif, dan rasio FDR tertinggi terdapat pada tahun 2015 sebesar 96.43%. Rasio FDR pada Bank Bukopin Syariah mengalami fluktuatif, dan rasio FDR tertinggi terdapat pada tahun 2018 sebesar 93.40%. Rasio FDR pada Bank Victoria Syariah mengalami fluktuatif, dan rasio FDR tertinggi terdapat pada tahun 2016 sebesar 100.67%. Rasio FDR pada Maybank Syariah mengalami fluktuatif, dan rasio FDR tertinggi terdapat pada tahun 2018 sebesar 424.93%.

3. Non Performing Financing (NPF)

Non Performing Financing (NPF) merupakan suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah dijanjikan (Mudrajat dan Suharjono, 2002)

Tabel 4.3

Non Performing Financing (NPF)

No	Bank	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	BNI Syariah	1.86%	2.53%	2.94%	2.89%	2.93%
2	MegaSyariah	3.89%	4.26%	3.30%	2.95%	2.15%
3	Muamalat	6.55%	7.11%	3.83%	4.43%	3.87%
4	MandiriSyariah	6.83%	6.06%	4.92%	4.53%	3.28%
5	BCA Syariah	0.1%	0.7%	0.5%	0.3%	0.35%
6	BRI Syariah	3.65%	3.89%	3.19%	4.72%	4.97%
7	Pani Syariah	0.53%	2.63%	2.26%	12.52%	4.81%
8	SyariahBukopin	4.07%	2.99%	7.63%	7.85%	5.71%
9	VictoriaSyariah	7.10%	9.80%	7.21%	4.59%	4.00%
10	MaybankSyariah	5.04%	35.15%	43.99%	0.00%	0.00%

Sumber : www.ojk.go.id

Bisa dilihat pada tabel 4.3 terlihat tabel NPF pada tahun 2014 sampai tahun 2018. NPF (Pembiayaan Bermasalah) mencerminkan risiko pembiayaan, semakin tinggi rasio ini, menunjukkan kualitas pembiayaan bank syariah semakin buruk. Dengan semakin tingginya NPF akan mengakibatkan hilangnya kesempatan untuk memperoleh pendapatan dari pembiayaan yang diberikan sehingga mempengaruhi perolehan laba. Itu berarti jika dilihat dalam tabel bahwa rasio terburuk ada pada Panin Bank pada tahun 2017 mencapai 12.52. sedangkan rasio pembiayaan terbaik ada pada BCA Syariah yang mencapai 0.01 pada tahun 2014.

Rasio NPF pada BNI Syariah mengalami fluktuatif, dan rasio NPF tertinggi terdapat pada tahun 2016 sebesar 2.94%. Rasio NPF pada Bank Mega Syariah mengalami fluktuatif, dan rasio NPF tertinggi terdapat pada tahun 2015 sebesar 4.26%. rasio NPF pada Bank Muamalat mengalami fluktuatif, dan rasio NPF tertinggi terdapat pada tahun 2015 yaitu sebesar 7.11%. Rasio NPF pada Bank Mandiri Syariah mengalami penurunan, rasio NPF tertinggi terdapat pada tahun 2014 sebesar 6.83%. Rasio NPF pada BCA Syariah mengalami fluktuatif, dan rasio NPF tertinggi terdapat pada tahun 2018 sebesar 0.35%. Rasio NPF pada BRI Syariah mengalami fluktuatif, dan rasio NPF tertinggi terdapat pada tahun 2018 sebesar 4.97%. Rasio NPF pada Bank Panin Syariah mengalami fluktuatif, dan rasio NPF tertinggi terdapat pada tahun 2017 sebesar 12.52%. Rasio NPF pada Bank Bukopin Syariah mengalami fluktuatif, dan rasio NPF tertinggi terdapat pada tahun 2017 sebesar 7.85%. Rasio NPF pada Bank Victoria Syariah mengalami fluktuatif, dan rasio NPF tertinggi terdapat pada tahun 2015 sebesar

9.80%. Rasio NPF pada Maybank Syariah mengalami fluktuatif, dan rasio NPF tertinggi terdapat pada tahun 2016 sebesar 43.99%.

4. Return On Asset (ROA)

Menurut Syahyunan (2004), *Return On Asset* (ROA) menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aktiva yang dipergunakan. ROA merupakan rasio antara saldo laba bersih setelah pajak dengan jumlah asset perusahaan secara keseluruhan.

Tabel 4.4
Return On Asset (ROA)

No	Bank	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	BNI.Syariah	1.27%	1.43%	1.44%	1.31%	1.42%
2	Mega.Syariah	1.16%	1.61%	2.63%	1.56%	0.93%
3	Muamalat	0.17%	0.20%	0.22%	0.11%	0.08%
4	MandiriSyariah	0.03%	0.56%	0.59%	0.59%	0.88%
5	BCA.Syariah	0.80%	1.00%	1.01%	1.02%	1.20%
6	BRI.Syariah	0.08%	0.77%	0.95%	0.51%	0.50%
7	Panin.Syariah	1.99%	1.14%	0.37%	-10.77%	0.26%
8	SyariahBukopin	0.27%	0.79%	-1.12%	0.02%	0.02%
9	VictoriaSyariah	-1.87%	-2.36%	-2.19%	0.36%	0.32%
10	MaybankSyariah	3.61%	-4.13%	-1.51%	5.50%	-6.86%

Sumber : www.ojk.go.id

ROA adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan menggunakan total asset yang dimiliki perusahaan setelah disesuaikan dengan biaya-biaya untuk mendanai asset tersebut. Dapat dilihat ROA tertinggi terlihat pada Bank Syariah mandiri pada tahun 2013 sebesar 1.52. Dan terlihat ROA terendah adalah pada bank Panin Syariah pada tahun 2017 sebesar -10.77.

Rasio ROA pada BNI Syariah mengalami fluktuatif, dan rasio ROA tertinggi terdapat pada tahun 2016 sebesar 1.44%. Rasio ROA pada Bank Mega Syariah mengalami fluktuatif, dan rasio ROA tertinggi terdapat pada tahun 2016 sebesar 2.63%. Rasio ROA pada Bank Muamalat mengalami fluktuatif, dan rasio ROA tertinggi terdapat pada tahun 2016 sebesar 0.22%. Rasio ROA pada Bank Mandiri Syariah mengalami kenaikan setiap tahunnya rasio ROA tertinggi terdapat pada tahun 2018 sebesar 0.88%. Rasio ROA pada BCA Syariah mengalami kenaikan setiap tahunnya rasio ROA tertinggi terdapat pada tahun 2018 sebesar 1.20%. Rasio ROA pada BRI Syariah mengalami fluktuatif, dan rasio tertinggi terdapat pada tahun 2016 sebesar 0.95%. Rasio ROA pada Bank Panin Syariah mengalami fluktuatif, dan rasio ROA tertinggi terdapat pada tahun 2014 sebesar 1.99%. Rasio ROA pada Bank Bukopin Syariah mengalami fluktuatif, dan rasio ROA tertinggi terdapat pada tahun 2015 sebesar 0.79%. Rasio ROA pada Bank Victoria Syariah mengalami fluktuatif, dan rasio ROA tertinggi terdapat pada tahun 2017 sebesar 0.36%. Rasio ROA pada Maybank Syariah mengalami fluktuatif, dan rasio ROA tertinggi terdapat pada tahun 2017 sebesar 5.50%.

5. Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)

BOPO merupakan rasio efisiensi bank yang mengukur biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Semakin kecil nilai BOPO maka akan semakin efisien operasi bank. (Hasbi 2011)

Tabel 4.5**Biaya Oprasional Pendapatan Oprasional (BOPO)**

No	Bank	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	BNI.Syariah	89.80%	89.63%	86.88%	87.62%	85.37%
2	MegaSyariah	97.61%	99.51%	88.16%	89.16%	93.84%
3	Muamalat	97.33%	97.36%	97.76%	97.68%	98.24%
4	MandiriSyariah	100.6%	94.78%	94.12%	94.44%	90.68%
5	BCA.Syariah	92.9%	92.5%	92.2%	87.2%	87.40%
6	BRI.Syariah	99.77%	93.79%	91.33%	95.24%	94.24%
7	Panin.Syariah	68.7%	89.29%	96.17%	217.40%	99.57%
8	SyariahBukopin	96.77%	91.99%	109.62%	99.20%	99.45%
9	VictoriaSyariah	143.31%	119.19%	131.34%	96.02%	96.38%
10	MaybankSyariah	69.62%	192.60%	160.28%	83.36%	199.97%

Sumber : www.ojk.go.id

Pada tabel BOPO bank Bukopin pada tahun 2014, 2015, 2016Victoria Syariah Bank menembus angka diatas 100% . perjalanan BOPO Bank Umum Syariah di Indonesia dalam periode penelitian ini, puncak BOPO tertinggi terletak pada tahun 2014 pada Victoria Syariah Bank sebesar 143.31.

Rasio BOPO pada BNI Syariah mengalami fluktuatif, dan rasio BOPO tertinggi terdapat pada tahun 2014 sebesar 89.80%. Rasio BOPO pada Bank Mega Syariah mengalami fluktuatif, dan rasio BOPO tertinggi terdapat pada tahun 2015 sebesar 99.51%. Rasio BOPO pada Bank Muamalat mengalami fluktuatif, dan rasio BOPO tertinggi terdapat pada tahun 2018 sebesar 98.24%. Rasio Bopo pada Bnak Mandiri Syariah mengalami fluktuatif, dan rasio tertinggi terdapat pada tahun 2014 sebesar 100.6%. Rasio BOPO pada BCA Syariah mengalami fluktuatif, dan rasio BOPO tertinggi terdapat pada tahun 2014 sebesar 92.9%. Rasio BOPO pada BRI Syariah mengalami fluktuatif, dan rasio BOPO tertinggi terdapat pada tahun 2014 sebesar 99.77%. Rasio BOPO pada Bank Panin Syariah mengalami fluktuatif, dan rasio BOPO

tertinggi terdapat pada tahun 2017 sebesar 217.40%. Rasio BOPO pada Bank Bukopin Syariah mengalami fluktuatif, dan rasio BOPO tertinggi terdapat pada tahun 2016 sebesar 109.62%. Rasio BOPO pada Bank Victoria Syariah mengalami fluktuatif, dan rasio BOPO tertinggi terdapat pada tahun 2014 sebesar 143.31%. Rasio BOPO pada Maybank Syariah mengalami fluktuatif, dan rasio BOPO tertinggi terdapat pada tahun 2018 sebesar 199.97%.

C. Hasil Analisis Data

1. Uji Asumsi Klasik

Model regresi berganda harus memenuhi asumsi klasik. Uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi yang diperoleh dapat menghasilkan estimator linier yang baik. Apabila dalam suatu model telah memenuhi asumsi klasik, maka dapat dikatakan model tersebut sebagai model ideal atau menghasilkan estimator linier yang tidak bias yang terbaik *Best Linier Unbias Estimator* (BLUE)) (Algifari,2000). Untuk menguji apakah model yang digunakan diterima secara ekonometri dan apakah estimator yang diperoleh dengan metode kuadrat terkecil sudah memenuhi syarat BLUE, maka dilakukan uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedasitas, dan uji autokorelasi.

a. Uji Normalitas

Dalam penelitian ini, uji normalitas terhadap residual dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Tingkat signifikansi yang digunakan $\alpha = 0,05$. Dasar pengambilan keputusan adalah melihat angka probabilitas p , dengan ketentuan sebagai berikut (Ghozali, 2013).

Jika nilai probabilitas $p \geq 0,05$, maka asumsi normalitas terpenuhi.

Jika probabilitas $< 0,05$, maka asumsi normalitas tidak terpenuhi.

Tabel 4.6 Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		50
Normal Parameters ^{a, b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.46802875
Most Extreme Differences	Absolute	.120
	Positive	.120
	Negative	-.102
Kolmogorov-Smirnov Z		.848
Asymp. Sig. (2-tailed)		.469

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Perhatikan bahwa berdasarkan Tabel 4.6, diketahui nilai probabilitas p atau *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,469. Karena nilai probabilitas p , yakni 0,469, lebih besar dibandingkan tingkat signifikansi, yakni 0,05. Hal ini berarti asumsi normalitas terpenuhi.

b. Uji Multikolinearitas

Untuk memeriksa apakah terjadi multikolinearitas atau tidak dapat dilihat dari nilai *variance inflation factor* (VIF). Nilai VIF yang lebih dari 10 diindikasikan suatu variabel bebas terjadi multikolinearitas (Gio dan Elly, 2015).


Tabel 4.7 Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
FDR (X1)	.958	1.044
NPF (X2)	.965	1.036
ROA (X3)	.880	1.136
BOPO (X4)	.875	1.143

Berdasarkan Tabel 4.7, nilai VIF dari FDR adalah 1,044, nilai VIF dari NPF adalah 1,036, nilai VIF dari ROA adalah 1,136 dan nilai VIF dari BOPO adalah 1,143. Diketahui seluruh nilai VIF < 10. Hal ini berarti tidak terjadi multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatter plot* antara SRESID pada sumbu Y, dan ZPRED pada sumbu X. (Ghozali, 2013). Ghozali (2013) menyatakan dasar analisis adalah jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur, maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.



Gambar 4.1 Uji Heteroskedastisitas

Perhatikan bahwa berdasarkan Gambar 4.1, tidak terdapat pola yang begitu jelas, serta titik-titik menyebar **di atas dan di bawah angka 0** pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dalam penelitian ini digunakan uji Durbin-Watson. Berikut hasil berdasarkan uji Durbin-Watson.

Tabel 4.8 Uji Autokorelasi dengan Uji Durbin-Watson

Model	Durbin-Watson
1	1.638

Nilai statistik dari uji Durbin-Watson yang lebih kecil dari 1 atau lebih besar dari 3 diindikasikan terjadi autokorelasi. Berdasarkan Tabel 4.8, nilai dari statistik Durbin-Watson adalah 1,638. Perhatikan bahwa karena nilai statistik Durbin-Watson

terletak **di antara 1 dan 3**, yakni $1 < 1,638 < 3$, maka asumsi non-autokorelasi terpenuhi. Dengan kata lain, tidak terjadi gejala autokorelasi.

2. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata (mean), dan nilai standar deviasi, dari variabel FDR, NPF, ROA, BOPO dan mudharabah.

Tabel 4.9 Statistik Deskriptif Berdasarkan Variabel FDR, NPF, ROA, CAR dan Mudharabah
Descriptive Statistics

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pembiayaan Mudharabah (Y)	50	10.41	98.81	17.9898	25.23928
FDR (X1)	50	70.87	424.923	85.2307	18.68607
NPF (X2)	50	.00	43.99	5.4336	7.54123
ROA (X3)	50	-10.77	5.50	.8440	2.84567
BOPO (X4)	50	68.7	199.97	106.2356	36.66969
Valid N (listwise)	50				

Berdasarkan Tabel 4.9 diketahui nilai minimum dari pembiayaan mudharabah adalah 10.41, sementara nilai maksimum dari pembiayaan mudharabah adalah 98.81. Nilai rata-rata dari pembiayaan mudharabah adalah 17.9898, sementara nilai standar deviasi dari pembiayaan mudharabah adalah 25.23928. Diketahui nilai minimum dari FDR adalah 70.87, sementara nilai maksimum dari FDR adalah 424.923. Nilai rata-rata dari FDR adalah 85.2307, sementara nilai standar deviasi dari FDR adalah 18.68607. Diketahui nilai minimum dari NPF adalah 0.00, sementara nilai maksimum dari NPF adalah 43.99. Nilai rata-rata dari NPF

adalah 5.4336, sementara nilai standar deviasi dari NPF adalah 7.54123. Diketahui nilai minimum dari ROA adalah -10.77, sementara nilai maksimum dari ROA adalah 5.50. Nilai rata-rata dari ROA adalah 0.8440, sementara nilai standar deviasi dari ROA adalah 2.84567. Diketahui nilai minimum dari BOPO adalah 68.7, sementara nilai maksimum dari BOPO adalah 199.97. Nilai rata-rata dari BOPO adalah 106.2356, sementara nilai standar deviasi dari BOPO adalah 36.66969.

3. Analisis Regresi Linear Berganda

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis regresi linear berganda (*multiple linear regression*). Analisis regresi linear berganda digunakan bila jumlah variabel independennya minimal berjumlah sebanyak 2 variabel independen. Penggunaan analisis regresi linear berganda dimaksudkan untuk menentukan pengaruh variabel bebas yang biasa disebut dengan X terhadap variabel tak bebas yang biasa disebut dengan Y .

Tabel 4.10 Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-9.003	4.294		-2.097	.042
FDR (X1)	.520	.601	.112	.865	.392
NPF (X2)	.179	.192	.119	.928	.358
ROA (X3)	.431	.186	.312	2.316	.025
BOPO(X4)	1.778	.820	.293	2.169	.035

Berdasarkan Tabel 4.10, diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut.

$$Y = -9,003 + 0,520X_1 + 0,179X_2 + 0,431X_3 + 1,778X_4 + e$$

Berdasarkan persamaan tersebut dapat diinterpretasi sebagai berikut:

1. Diketahui nilai konstanta adalah -9,003. Nilai tersebut dapat diartikan apabila nilai variabel bernilai 0, maka nilai variabel dependen (Y), yakni pembiayaan mudharabah adalah -9,003.
2. Nilai koefisien regresi dari FDR adalah 0,520. Nilai tersebut dapat diartikan ketika FDR naik sebesar 1 satuan, maka pembiayaan mudharabahnaik sebesar 0,520.
3. Nilai koefisien regresi dari NPF adalah 0,179. Nilai tersebut dapat diartikan ketika NPF naik sebesar 1 satuan, maka pembiayaan mudharabahnaik sebesar 0,179.
4. Nilai koefisien regresi dari ROA adalah 0,431. Nilai tersebut dapat diartikan ketika ROA naik sebesar 1 satuan, maka pembiayaan mudharabahnaik sebesar 0,431.
5. Nilai koefisien regresi dari BOPO adalah 1,778. Nilai tersebut dapat diartikan ketika BOPO naik sebesar 1 satuan, maka pembiayaan mudharabahnaik sebesar 1,778.

4. Uji Hipotesis

4.1 Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Uji t adalah uji yang digunakan untuk mengetahui apakah secara parsial variabel independen berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui apakah koefisien regresi signifikan atau tidak maka digunakan uji t untuk menguji signifikan konstanta variabel.

1. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, Maka H_0 ditolak H_a diterima.

2. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Berdasarkan nilai signifikansi :

1. Jika signifikansi $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak

2. Jika signifikansi $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima

Tabel 4.11 Uji Signifikansi Pengaruh Parsial (Uji t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-9.003	4.294		-2.097	.042
FDR (X1)	.520	.601	.112	.865	.392
NPF (X2)	.179	.192	.119	.928	.358
ROA (X3)	.431	.186	.312	2.316	.025
BOPO (X4)	1.778	.820	.293	2.169	.035

Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 4.11 diperoleh hasil:

1. Variabel FDR (X1)

Diketahui nilai koefisien dari FDR adalah 0,520, yakni bernilai positif. Hal ini berarti FDR berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah.

Diketahui nilai statistik t (t hitung) adalah $|0,865| < t_{tabel} |2,01|$ dengan Sig dari variabel FDR adalah $0,392 > 0,05$, maka FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah.

2. Variabel NPF (X2)

Diketahui nilai koefisien dari NPF adalah 0,179, yakni bernilai positif. Hal ini berarti NPF berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah. Diketahui nilai statistik t (t hitung) adalah $|0,928| < t \text{ tabel } |2,01|$ dengan *Sig* dari variabel NPF adalah $0,358 > 0,05$, maka NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah.

3. Variabel ROA (X3)

Diketahui nilai koefisien dari ROA adalah 0,431, yakni bernilai positif. Hal ini berarti ROA berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah. Diketahui nilai statistik t (t hitung) adalah $|2,316| > t \text{ tabel } |2,01|$ dengan *Sig* dari variabel ROA adalah $0,025 < 0,05$, maka ROA berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah.

4. Variabel BOPO (X4)

Diketahui nilai koefisien dari BOPO adalah 1,778, yakni bernilai positif. Hal ini berarti BOPO berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah. Diketahui nilai statistik t (t hitung) adalah $|2,169| > t \text{ tabel } |2,01|$ dengan *Sig* dari variabel BOPO adalah $0,035 < 0,05$, maka BOPO berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah.

4.2 Uji Signifikans Simultan (Uji F)

Uji F bertujuan menguji pengaruh variabel bebas secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel tak bebas pembiayaan mudharabah.

Tabel 4.12 Uji Pengaruh Simultan dengan Uji *F*ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	41.723	4	10.431	4.445	.004 ^a
	Residual	105.600	45	2.347		
	Total	147.323	49			

a. Predictors: (Constant), BOPO (X4), NPF (X2), FDR (X1), ROA (X3)

b. Dependent Variable: Pembiayaan Mudharabah (Y)

Berdasarkan Tabel 4.12, diketahui nilai *F* hitung 4,445 dan nilai *Sig.* adalah 0,004.

Selanjutnya menentukan nilai *F* tabel. Diketahui:

$$Df1 = 4 (X1, X2, X3, X4)$$

$$Df2 = 50 - 4 - 1 (X1, X2, X3, X4, Y) = 45$$

Maka nilai *F* tabel dengan $df1 = 4$, $df2 = 45$ dan tingkat signifikansi 5% atau 0,05 adalah 2,578. Diketahui nilai *F* hitung $4,445 > F$ tabel 2,578 dan nilai *Sig* adalah $0,004 < 0,05$, maka FDR, NPF, ROA dan BOPO secara bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah.

5. Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) merupakan suatu nilai (nilai proporsi) yang mengukur seberapa besar kemampuan variabel-variabel bebas yang digunakan dalam persamaan regresi, dalam menerangkan variasi variabel tak bebas.

Tabel 4.13 Koefisien Determinasi

Model Summary ^a					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.532 ^a	.283	.219	1.53189	1.638

a. Predictors: (Constant), BOPO (X4), NPF (X2), FDR (X1), ROA (X3)

b. Dependent Variable: Pembiayaan Mudharabah (Y)

Berdasarkan tabel 4.13, diketahui nilai koefisien determinasi (*R-Square*) adalah 0,219. Nilai tersebut dapat diartikan variabel FDR, NPF, ROA, BOPO secara bersama-sama atau simultan mampu mempengaruhi pembiayaan mudharabah sebesar 21,9%, sisanya sebesar 78,1% dijelaskan oleh variabel atau faktor lainnya.

D. Pembahasan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel bebas, variabel FDR, NPF, ROA, BOPO secara bersama-sama atau simultan mampu mempengaruhi pembiayaan mudharabah sebesar 85,3%, sisanya sebesar 14,7% dijelaskan oleh variabel atau faktor lainnya.

1. Pengaruh (FDR) Terhadap Pembiayaan Mudharabah

Pengujian pengaruh variabel FDR terhadap pembiayaan mudharabah dengan menggunakan uji statistik t diperoleh nilai koefisien $0,865 < t$ tabel $2,01$ dengan signifikansi sebesar $0,392 > 0,05$ dimana nilai ini tidak signifikan pada tingkat signifikansi 0,05 hal ini menunjukkan bahwa FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah. Nilai Financing To Deposit Ratio yang diperkenankan oleh BI adalah pada kisaran 78% hingga 100%. Dengan rasio FDR diantara tingkatan tersebut menandakan bahwa bank syariah menjalankan fungsi intermediasi dengan baik. Baiknya bank mampu menjaga nilai FDR hanya diantara 80% hingga

90%. Adapun rasio FDR yang semakin menurun setiap tahunnya tidak mempengaruhi pembiayaan mudharabah.

Dalam penelitian ini hasil perhitungan uji t menunjukkan bahwa variabel FDR tidak berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah. Berarti hipotesis yang menyatakan bahwa FDR berpengaruh positif dan berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah tidak diterima. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa semakin tinggi FDR (dana yang disalurkan untuk pembiayaan) maka semakin tinggi juga pembiayaan mudharabah. maka FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian (Prastanto 2013), (Yuwono, 2012), (Giannini, 2011) yang menyatakan bahwa FDR yang tinggi menunjukkan kemampuan Bank dalam memberikan pembiayaan. Dan sebaliknya FDR yang rendah menunjukkan ketidakmampuan bank memberikan pembiayaan. Nilai FDR yang tinggi menunjukkan bahwa bank dapat memberikan pembiayaan yang cukup banyak kepada nasabah meskipun kemampuan bank dalam membayar kewajibannya menjadi rendah. FDR tidak berpengaruh terhadap pembiayaan dikarenakan besarnya pembiayaan yang disalurkan oleh bank tidak bergantung pada besarnya FDR, tetapi juga tergantung dari investasi terikat dan tidak terikat serta modalnya (Lestari, 2013).

Semakin tinggi FDR menunjukkan semakin baiknya fungsi intermediasi bank dan mengindikasikan tingkat pembiayaan yang tinggi dan berdampak pada meningkatnya return yang akan dihasilkan yang secara otomatis

meningkatkan tingkat bagi hasil. Dan FDR yang tinggi menunjukkan kemampuan bank dalam memberikan pembiayaan. (Prastanto 2013)

2. Pengaruh (NPF) Terhadap Pembiayaan Mudharabah

Pengujian pengaruh variabel NPF terhadap pembiayaan mudharabah dengan menggunakan uji statistik t diperoleh nilai koefisien $0.928 < t$ table 2,01 dengan signifikansi sebesar $0,358 > 0,05$ dimana nilai ini tidak signifikan pada tingkat signifikansi 0,05 hal ini menunjukkan bahwa NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah.

Non performing financing (NPF) adalah resiko tidak terbayarnya pembiayaan yang disalurkan oleh Bank umum syariah. Jika NPF mengalami peningkatan maka pembiayaan murabahah yang disalurkan mengalami penurunan, begitu juga sebaliknya jika NPF mengalami penurunan maka pembiayaan mudharabah yang disalurkan mengalami peningkatan. Tingkat NPF yang tinggi mengakibatkan bank mengalami kesulitan dan penurunan tingkat kesehatan bank, sehingga bank diharapkan tetap menjaga kisaran NPF dalam tingkat yang wajar telah ditetapkan oleh BI yaitu minimum 5%. Apabila tingkat NPF diatas 5% maka pihak bank semakin berhati-hati dan mengurangi pembiayaan yang disalurkan. Kehati-hatian pihak bank dalam menyalurkan pembiayaan membuat permintaan nasabah turun karena nasabah merasa proses analisis terlalu lama. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Giannini (2013) yang menyimpulkan bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah.

NPF yang semakin besar menunjukkan bahwa semakin tinggi pembiayaan bermasalah. Dan pembiayaan bermasalah menyebabkan bank untuk meningkatkan kehati-hatian. Karena pertumbuhan pembiayaan tidak dibarengi kinerja yang positif yaitu NPF nya masih tinggi. Jadi pembiayaan mudharabah tidak berfokus pada kredit macetnya saja. (Wardiantika 2013). Adapun faktor-faktor internal di antaranya kebijakan pemberian pembiayaan yang terlalu ekspansif, penyimpangan pemberian pembiayaan, itikad kurang baik, pemilik atau pengurus dan pegawai bank, lemahnya sistem administrasi dan pengawasan pembiayaan, serta lemahnya sistem informasi pembiayaan. Sedangkan untuk faktor eksternal antara lain adalah kegagalan usaha debitur, menurunnya kegiatan ekonomi, pemanfaatan iklim persaingan perbankan yang tidak sehat oleh debitur dan musibah yang terjadi pada usaha debitur / kegiatan usahanya.

3. Pengaruh (ROA) Terhadap Pembiayaan Mudharabah

Pengujian pengaruh variabel ROA terhadap pembiayaan mudharabah dengan menggunakan uji statistik t diperoleh nilai koefisien $2.316 > 2,01$ dengan signifikansi sebesar 0,025 dimana nilai ini signifikan pada tingkat signifikansi 0,05 hal ini menunjukkan bahwa ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan mudharabah. Artinya semakin tinggi ROA maka semakin naik pembiayaan mudharabah.

ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan mudharabah menunjukkan bahwa ROA di Bank Umum Syariah mengalami peningkatan setiap tahun nya. Return on Asset (ROA) merupakan suatu

pengukuran kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Jika ROA suatu bank semakin besar, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik posisi bank tersebut dari segi pengamanan asset. Dalam rangka mengukur tingkat kesehatan bank terdapat perbedaan kecil antara perhitungan ROA berdasarkan teoritis dan cara perhitungan berdasarkan ketentuan Bank Indonesia. Dapat dilihat pada tabel 4.4 bahwa Rasio pada BUS ditahun 2014-2018 mengalami penurunan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aktiva yang dipergunakan semakin menurun. Pada tahun 2018 rasio ROA yang terendah dari tahun-tahun sebelumnya.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Pratami (2011) yang menyatakan bahwa ROA berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah, Giannini (2013) menyatakan ROA berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah. Dan penelitian ini bertentangan dengan penelitian Jamilah (2016) yang menyatakan bahwa return on asset berpengaruh negatif terhadap pembiayaan mudharabah.

4. Pengaruh (BOPO) Terhadap Pembiayaan Mudharabah

Pengujian pengaruh variabel Beban Oprasional Pendapatan Oprasional (BOPO) terhadap pembiayaan mudharabah dengan menggunakan uji statistik t diperoleh nilai signifikan adalah $2,169 > t$ tabel $2,01$ dengan Sig dari variabel BOPO adalah $0,035 < 0,05$, maka BOPO berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah. Hasil penelitian ini tidak

sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa semakin kecil BOPO atau beban operasional bank terhadap pendapatan maka akan mengakibatkan semakin tingginya tingkat efisiensi bank yang ditunjukkan dengan meningkatnya pembiayaan mudharabah. Hal ini disebabkan karena tidak konsistennya antara kenaikan atau penurunan BOPO terhadap jumlah pembiayaan mudharabah disetiap bulan. Dengan tingginya biaya yang dikeluarkan dalam menghasilkan keuntungan yang dicapai bank maka akan mengakibatkan rendahnya efisiensi operasional bank dan selanjutnya berpengaruh terhadap menurunnya jumlah penempatan dana yang dilakukan oleh bank pada pembiayaan mudharabah yang diakibatkan karena keuntungan yang diperoleh bank semakin menurun sebagai dampak tingginya biaya operasional yang dikeluarkan oleh bank. Dapat dilihat pada table 4.5 bahwa rasio BOPO pada BUS ditahun 2014-2018 mengalami kenaikan maka akan semakin tidak efisien oprasi bank tersebut. Dan hal tersebut mempengaruhi pembiayaan mudharabah.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian (Siti Nugraha 2014) menyatakan bahwa adanya pengaruh positif terhadap Pembiayaan Mudharabah.

5. Pengaruh FDR, NPF, ROA, BOPO terhadap pembiayaan mudharabah

Berdasarkan uji F dapat diketahui nilai F tabel dengan $df_1 = 4$, $df_2 = 45$ dan tingkat signifikansi 5% atau 0,05 adalah 2,578. Diketahui nilai F hitung $4,445 > F$ tabel 2,578 dan nilai Sig adalah $0,004 < 0,05$, maka FDR, NPF, ROA dan BOPO secara bersama-sama atau simultan berpengaruh

signifikan terhadap pembiayaan mudharabah. Hal tersebut dikarenakan tingginya pembiayaan mudharabah setiap tahunnya sehingga bertambahnya dana pada struktur modal bank tentu akan membantu kegiatan operasional perusahaan tersebut sehingga lebih produktif. Dengan pembiayaan mudharabah akan berdampak pada semakin tersedianya jumlah dana yang dapat digunakan perusahaan-perusahaan untuk menjalankan pembiayaan. Semakin besar pendapatan perusahaan maka semakin efektif kegiatan operasional bank. Kemampuan menjalankan fungsi intermediasi secara baik, dapat digunakan rasio FDR sebagai indikatornya. Semakin tinggi rasio FDR maka bank tersebut semakin baik dalam menjalankan fungsi intermediasinya. Demikian sebaliknya, jika terjadi penurunan FDR maka pembiayaan yang disalurkan juga mengalami penurunan, sehingga FDR juga berpengaruh positif terhadap pembiayaan Mudharabah.). Non Performing Financing (NPF) adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia kategori yang termasuk dalam NPF adalah pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet. Pengendalian biaya mempunyai hubungan terhadap kinerja lembaga perbankan, sehingga semakin rendah tingkat NPL (ketat kebijakan kredit) maka akan semakin kecil jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank, dan sebaliknya. Semakin ketat kebijakan kredit/analisis pembiayaan yang dilakukan bank (semakin ditekan tingkat NPF) akan menyebabkan tingkat permintaan pembiayaan oleh masyarakat turun. ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang

dipergunakan untuk beroperasi, perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan. Sebaliknya apabila return on assets yang negative menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan, perusahaan mendapatkan kerugian. Jadi jika suatu perusahaan mempunyai ROA yang tinggi maka perusahaan tersebut berpeluang besar dalam meningkatkan pertumbuhan bank tersebut. Tetapi jika total aktiva yang digunakan perusahaan tidak memberikan laba maka perusahaan akan mengalami kerugian dan akan menghambat pertumbuhan. Tingkat efisiensi operasional diukur dengan rasio BOPO. Semakin rendah BOPO menunjukkan semakin tinggi efisiensi operasional bank yakni semakin efisiensi aktiva bank dalam menghasilkan keuntungan yang ditunjukkan dengan meningkatnya penempatan dana pada pembiayaan mudharabah yang dilakukan oleh bank. Sebaliknya, tingginya rasio BOPO mencerminkan inefisiensi operasional bank yang ditandai dengan tingginya beban operasional dan akan berakibat pada berkurangnya laba dan menurunkan pembiayaan mudharabah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian, maka kesimpulan yang dapat yang dapat disimpulkan bahwa :

1. Berdasarkan hasil perhitungan statistik dengan uji parsial dengan menggunakan uji t pada variabel FDR tidak berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah.
2. Berdasarkan hasil perhitungan statistik dengan uji parsial dengan menggunakan uji t pada variabel NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah.
3. Berdasarkan hasil perhitungan statistik dengan uji parsial dengan menggunakan uji t pada variabel ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan mudharabah.
4. Berdasarkan hasil perhitungan statistik dengan uji parsial dengan menggunakan uji t pada variabel BOPO berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan mudharabah.
5. Berdasarkan hasil uji simultan dengan menggunakan uji F, diketahui FDR, NPF, ROA dan BOPO secara bersama-sama atau simultan, berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan Mudharabah. Oleh karena itu, semakin meningkatnya FDR, NPF, ROA dan BOPO maka akan meningkatnya pembiayaan Mudharabah, dalam hal ini pembiayaan akan semakin baik.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Bagi peneliti selanjutnya agar menambah variabel independen yang berkaitan dengan Pembiayaan Mudharabah, agar dapat diketahui lebih banyak lagi faktor-faktor yang mempengaruhi ROA seperti CAR, Nilai Perusahaan, LDR, NPL, dan sebagainya.
2. Disarankan untuk peneliti selanjutnya agar tidak memasukkan variabel independen FDR dan NPF. Karna tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan Mudharabah.
3. Bagi perbankan syariah diharapkan dapat memberikan informasi mengenai perbankan syariah lebih lanjut kepada masyarakat. Selain itu, perbankan syariah perlu lebih maksimal dalam pengelolaan pembiayaan khususnya bagi hasil karena pembiayaan bagi hasil merupakan pembiayaan yang ideal dalam perbankan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- H. R. Daeng Naja, Akad Bank Syariah (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), h. 105- 106.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani.
- Karim, Adiwarman. *Bank Islam : Analisis Fiqih dan keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Meydinawathi, Luh Gede. 2007. Analisis Perilaku Penawaran Kredit Perbankan Kepada Sektor UMKM di Indonesia (2002-2006). Buletin Studi Ekonomi Vol. 12 No.2
- Ascarya dan Yumanita, Diana 2005. Bank Syariah : *Gambaran Umum. Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia*. Jakarta.
- Alfajar, Muhammad Rasyad. 2014. *Analisis kinerja keuangan bank syariah devisa dan bank syariah non devisa dengan metode RGEN*. Jurnal mahasiswa UIN Sunan Kalijaga.
- Bank Indonesia. 2008. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. www.bi.go.id 12 Oktober.
- Kasmir. 2014. *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi Satu. Cetakan Ketujuh. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- E.St. Harahap, dkk, 2005. *Manajemen dan Resolusi Konflik*. Pustaka Cidesindo Jakarta.
- Antonio, Muhammad Ssyafi'I 1999. *Bank Syariah, Wacana Ulama dan Cendekia*, Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute.
- Almilia, 2005, Almilia, Luciana Spica, dan Winny Herdiningtyas, 2005. "Analisa Rasio Camel terhadap Prediksi Kondisi Bermasalah pada Lembaga Perbankan Periode 2000-2002". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Volume 7 Nomor 2, STIE Perbanas, Surabaya, hal 12.
- Amrullah, Hasbi Amar. 2011. *Pengukuran Performansi Supply Chain Dengan Mengenakan Metode SCOR (Supply Chain Operation Reference) dan AHP (Analytical Hierarchy Process) Untuk Meningkatkan Kinerja Perusahaan*. Fakultas Teknologi Industri : Universitas Islam Indonesia
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Cetakan Keempat. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Arviyan Arifin, Veithzal Rivai, Islamic Banking: sebuah Teori, knsep, dan *Aplikasi*, (Jakarta PT Bumi Aksara, 2010)
- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syar'iah*, (Jakarta: Kencana, 2009)
- Bukhari Sahih *Jilid1*, Penerjemaah Zainuddin Hamidy dkk (Jakarta: Bumirestu, 1992)
- Cholid Narbuko, dan Hamadi, abu, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997)
- Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1996)
- Kuncoro Mudrajad dan suharjo, *Manajemen Perbankan, Teori Dan Aplikasi*, Cet. Ke 1, (Yogyakarta BPFE, 2002)

- Kountur Rony, *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Jakarta : Penerbit PPM, 2007)
- Martono, *Bank Lembaga Keuangan Lainnya*, (Yogyakarta: BPFE UGM, 2003)
- Muhamad “*Manajemen Dana Bank Syariah*”(Jakarta:PT RajaGrafindoo Persada, 2014)
- Manajemen Bank Syaariah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011)
- Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*” (Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2005)
- Remy Sjahdeini Sutan, “*Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek hukumnya*” (Jakarta: Kencana, 2014)
- Ridwansyah. *Mengenal Istilah-istilah dalam perbankan syariah*. Bandar Lampung: AURA (Anugrah Utama Raharja, 2012)
- Syafi’I Antonio Muhamad, *Bank Syari’ah: Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet 20 (Bandung: Alfabeta, 2014)
- Sudarsono Heri, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari’ah*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2004)
- Aditya Baskara, Riski dan Puji Hadiyati. “Pengaruh Non Performing Financing Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah pada Bank Muamalat Indonesia” (Oktober 2013)
- Ismail “*Perbankan Syariah*”, Kencana, Jakarta, 2011
- Ambarwati, Septiana. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia*. Jakarta: PSKTTI-Kajian Ekonomi Keuangan Syariah, 2008.
- Arianti, Wuri dan Harjum Muharam. *Jurnal Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF) dan Return On Asset (ROA) terhadap Pembiayaan Syariah*. 2012.
- Firaldi, Mufqi. *Analisis Pengaruh Jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF) dan Tingkat Inflasi Terhadap Total Pembiayaan yang diberikan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia (Periode Januari 2007-Oktober 2012)*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta: 2013.
- Giannini, N. G. (2011). Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia, 1–17.
- Lestari, F. S. (2013). Peranan Kinerja Keuangan Terhadap Besarnya Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia, 1, 1–18.
- Lifstin Wardiantika, R. K. (2013). Lifstin Wardiantika dan Rohmawati Kusumaningtias; Pengaruh DPK, CAR, ..., 2, 1–12.
- Putri, R. A. A., & Herlambang, L. (2015). Pengaruh penerbitan sukuk ijarah terhadap return on assets, return on equity dan earning per share emiten di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2013. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan -JESTT*, 2(6), 459–472.
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Yuwono, F. A. (2012). ADEQUACY RATIO , NON PERFORMING LOAN , INDONESIA TERHADAP JUMLAH. *Journal Of Accounting*, 1(1), 1–14.